



PUTUSAN
Nomor 1498 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WEST LB AG, LONDON BRANCH, Pendaftaran Cabang Perusahaan Nomor BR001899, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Jerman, berkedudukan di Woolgate Exchange, 25 Basinghall Street, London EC2V 5HA, Inggris, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. T. Mulya Lubis, S.H, L.L.M., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Equity Tower lantai 12, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **PT. BANK MUTIARA**, Tbk (dahulu dikenal dengan nama PT. Bank Century Tbk), berkedudukan di Gedung Sentral Senayan II Lt. 22, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Shinta Handayani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Belleza Office Tower 9th Floor, Jalan Arteri Permata Hijau Nomor 34, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2013;
2. **Lembaga Penjamin Simpanan**, berkedudukan di Gedung BRI II Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudha Ramelan dan kawan-kawan, para staf dari Lembaga Penjamin Simpanan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 April 2013;

**Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Turut Tergugat/
Terbanding I dan Terbanding II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Tergugat/Terbanding I dan Terbanding II di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai latar belakang serta dasar hukum diajukannya gugatan *a quo*, Penggugat merasa perlu untuk terlebih dahulu membuat suatu Pernyataan Pembuka sebagai berikut:

Pernyataan Pembuka:

Bank Century didirikan tahun 2004 yang merupakan hasil merger dari 3 (tiga) Bank-yakni Bank CIC, Bank DanPac dan Bank Pikko. Bank yang kini sejumlah pengurus serta pemegang sahamnya menjadi perhatian penegak hukum ini terus menjadi perbincangan masyarakat, walaupun sudah lewat setahun sejak kebijakan-kebijakan perbankan kontroversial atas Bank Century dilakukan;

Kasus Bank Century diawali dari gagal kliring pada tanggal 14 November 2008, yang pada akhirnya membuatnya ditetapkan sebagai Bank Gagal yang berdampak Sistemik. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 21 November 2008, pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan operasional Bank ini ke tangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang selanjutnya mengucurkan sejumlah dana demi meningkatkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau kecukupan modal Bank tersebut. Tercatat, jumlah Rupiah yang dikucurkan untuk menyelamatkan Bank Century pada tanggal 21 Juli 2009 mencapai 6,7 triliun. Dana yang cukup substansial untuk sebuah Bank yang CAR-nya dikabarkan sempat minus hingga 3,52 persen. Kelanjutan kasus Bank Century ini menjadi semakin menarik dengan berkembangnya dugaan miring atas kebijakan yang diambil terhadap Bank tersebut. Perkara ini bahkan telah turut pula menarik lembaga-lembaga penegak hukum negara dan para pejabat publik dalam lingkaran permasalahannya. Pada puncaknya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan untuk mengungkap kebenaran dibalik perkara Bank Century ini melalui Hak Angket. Tujuan dari Hak Angket ini tidak lain adalah, selain mengembalikan kepercayaan publik, tentunya adalah untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan-kebijakan pejabat negara terkait dengan Bank ini;

Bahwa terlepas dari seluruh kontroversi yang timbul dalam perkara Bank Century tersebut, sedikit yang mengetahui fakta bahwa sebelum LPS mengucurkan dana-nya, sebelum Bank Century ditetapkan sebagai Bank Gagal yang Berdampak Sistemik, dan bahkan sebelum Bank Century mengalami

Hal. 2 dari 54 hal. Putusan Nomor 1498 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal kliring, Bank Century ternyata telah menerima sejumlah dana yang secara keliru ditransfer oleh Penggugat ke rekeningnya sejumlah lebih dari 1/4 triliun Rupiah, yaitu tepatnya sejumlah USD 26,000,000.00 Dana yang secara keliru ditransfer tersebut telah diterima oleh Bank Century serta dibukukan ke dalam kategori "Rekening Lain-lain". Memang benar bahwa perkara gugatan Penggugat *a quo* sama sekali tidak kaitan apapun dengan perkara (politik) yang melibatkan Bank Century maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan atas Bank tersebut. Bahkan, Penggugat mengakui pula bahwa mungkin Penggugat tidak akan pernah mengetahui rentetan peristiwa yang melibatkan Bank Century ataupun berhubungan dengan Bank tersebut, apabila Pembayaran yang tak terhutang (*Onverschuldigde Betaling*) *a quo* tidak pernah terjadi;

Faktanya adalah, dana yang secara keliru ditransfer oleh Penggugat tersebut telah diterima oleh Bank Century sebelum ia mengalami gagal kliring dan diambil alih oleh LPS. Yang menjadi masalah adalah, apakah dana sebesar 6,7 trilyun yang dikucurkan oleh pemerintah, ataupun indikasi bahwa CAR Bank Century minus sampai dengan 3,52 persen, telah pula memperhitungkan fakta bahwa di dalam rekening Bank Century tersebut terdapat dana milik Penggugat yang berdasarkan hukum harus dikembalikan? Dengan kata lain, apakah pembuat kebijakan telah mengetahui bahwa Bank Century memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana mencapai kurang lebih 1/4 triliun rupiah pada saat akan mengucurkan dana *bail-out* sejumlah trilyunan Rupiah tersebut?

Pada awalnya, Penggugat berusaha untuk menyelesaikan kekeliruan transfer ini secara cepat dan sederhana dengan menghubungi langsung pihak Bank Century. Hal ini tentunya bukan untuk menutupi-nutupi kasus ini, namun bertujuan agar tidak mengganggu kinerja tim LPS dalam merestrukturisasi dan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Bank tersebut. Terlebih lagi, fakta-fakta dalam perkara ini sebenarnya sama sekali tidak rumit ataupun berbelit-belit. Cara penyelesaiannya pun juga mudah dan sederhana, yaitu dengan dikembalikannya dana yang secara keliru ditransfer oleh Penggugat. Penggugat percaya bahwa hukum Indonesia tentunya melindungi hak-hak Penggugat dalam mendapatkan kembali pengembalian dana yang secara keliru ditransferkannya kepada Bank Century. Bukankah Penggugat telah membuktikan kepada Bank Century bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk membayar dana tunai tersebut kepadanya?;

Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan terakhir Bank Century, terlebih lagi fakta bahwa didalam merespons permintaan Penggugat tersebut, Bank Century selalu mengulur-ulur

Hal. 3 dari 54 hal. Putusan Nomor 1498 K/Pdt/2014



waktu dan menunda tiap upaya penyelesaian yang ditawarkan oleh Penggugat dan bahkan menyatakan penolakannya atas upaya Penggugat untuk mendapatkan kembali haknya tersebut sehingga Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum. Selain bertujuan untuk mendapatkan kembali hak-haknya, hal ini dilakukan Penggugat untuk menghindari agar jangan sampai dana milik Penggugat di Bank Century dijadikan alat bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memutar-balikkan dan/atau memanipulasi fakta, sehingga menyebabkan Hak Angket serta upaya-upaya hukum lain yang dilakukan atas Bank Century merumuskan kesimpulan yang keliru;

Perkara *a quo* memang tidak memiliki keterkaitan dengan kasus (politik) Bank Century, namun tidak dapat disangkal, keputusan tegas dari Hakim Pengadilan Jakarta Pusat yang terhormat dalam perkara ini memegang peranan penting untuk menyempurnakan penyelesaian atas kasus Bank tersebut. Mungkin benar bahwa Tergugat sedang mengalami masa-masa sulit dalam mempertahankan bisnis mereka. Namun demikian, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan yang untuk menghilangkan hak-hak Penggugat. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Penggugat dikemukakan di atas akan diuraikan secara lengkap oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*. Penggugat percaya bahwa Majelis Hakim yang Terhormat akan menjadi saksi betapa sederhana dan langsungnya kejujuran dari perkara ini dan menyetujui permohonan Penggugat bahwa mereka adalah pemilik sah dari pembayaran yang tak terutang;

Adapun dasar gugatan dan bukti-bukti untuk diajukan gugatan perdata ini adalah sebagai berikut:

Latar Belakang/Kronologis Perkara

1. Bahwa seperti yang telah dijelaskan pada bagian Pernyataan Pembuka, fakta- fakta dari perkara *a quo* sangatlah mudah dimengerti, tidak sulit atau rumit, yaitu Penggugat telah secara keliru membayar uang tunai kepada Tergugat. Hal ini telah diakui oleh Tergugat dan merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa tidak terdapat kewajiban apapun dari Penggugat terhadap Tergugat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah memiliki ketentuan yang jelas mengenai masalah ini, yaitu Tergugat harus mengembalikan uang tunai yang dibayarkan tersebut kepada Penggugat. Melalui gugatan ini, Penggugat akan membuktikan bahwa perkara ini sangatlah sederhana dan penyelesaiannya pun seharusnya mudah, yaitu dengan dikembalikannya seluruh dana tunai milik Penggugat yang diterima oleh Tergugat;



2. Bahwa perkara ini berawal pada tanggal 30 September 2003, dimana pada saat itu Penggugat menerbitkan suatu produk investasi yang bernama West LB AG London Branch Variable Redemption Portfolio Linked Certificate of Deposit Series Nomor 039 (Sertifikat Deposito yang Dikaitkan Dengan Portfolio Penebusan Bervariatif Seri 039), ISIN XSO 177710356 dengan nilai USD 26,000,000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2008 ("Sertifikat Deposito") (Bukti P-1);
3. Seperti halnya produk-produk investasi lainnya, di dalam Sertifikat Deposito juga terdapat ketentuan-ketentuan yang mendasari produk investasi tersebut, termasuk pula ketentuan yang mengatur mengenai proses penebusan/kompensasi pada saat jatuh tempo (*Redemption on the Maturity Date*). Ketentuan-ketentuan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Risk Supplement Series Nomor 039 ("*Risk Supplement*") (Bukti P- 2). Sehubungan dengan transaksi *a quo*, *Risk Supplement* mengatur bahwa pada tanggal jatuh tempo, Penggugat selaku pihak penerbit (issuer) akan mengkompensasikan Sertifikat Deposito tersebut melalui mekanisme *Physical Redemption Amount* (jumlah penebusan fisik). Perlu ditegaskan kembali bahwa dalam *Risk Supplement* dari Sertifikat Deposito tersebut diatur bahwa satu-satunya mekanisme penebusan adalah hanya dengan cara *physical redemption* (penebusan secara fisik). Hal ini artinya, penebusan surat berharga tersebut hanya dapat dilakukan dengan penyerahan secara fisik dan tidak dengan cara lain, apalagi dengan cara membayar secara tunai;
4. Bahwa kemudian, *Physical Redemption Amount* tersebut diartikan sebagai "*Reference Portfolio pro rata to Holder's holding of the Notes*" (Porfolio Referensi yang diperhitungkan secara pro rata terhadap kepemilikan Notes dari Pemegang Notes). Hal ini berarti bahwa siapapun pemegang Sertifikat Deposito tersebut pada saat jatuh tempo, akan mendapatkan:
 - a. Initial Portfolio (Portfolio Awal), yaitu sebuah Step-Down Medium Term Note dari Nomura Bank International Pic dengan nilai nominal sebesar USD 26,000,000.00 dengan nomor ISIN XS- 0177446746 yang formulir Dokumen Pelengkap Penetapan Harganya (*Pricing Supplement*) tercakup pula pada Sertifikat Deposito, atau;
 - b. Apabila Pemegang Sertifikat Deposito telah melaksanakan *Holder Contingent Portfolio Option* (opsi pemegang portfolio kontijen), maka pemegang portfolio tersebut nantinya akan mendapatkan sebuah *Variable Redemption Medium Term Note* dari Nomura Bank International




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLc senilai USD 26,000,000 dengan nomor ISIN XS- 0177751541 yang formulir Dokumen Pelengkap Penetapan Harga-nya (*Pricing Supplement*) tercakup pula dalam Sertifikat Deposito (“Nomura MTN”);

Untuk lebih jelasnya, berikut skema sederhana dari proses penebusan Sertifikat Deposito tersebut:



Keterangan:

Karena Pemegang awal Sertifikat Deposito dalam perkara *a quo* telah melaksanakan *Holder Contingent Portfolio Option*, maka pada saat Sertifikat Deposito jatuh tempo (maturity date), Pemegang Sertifikat Deposito akhir (dalam hal ini Tergugat) akan mendapatkan penebusan secara fisik (*physical redemption*) berupa Nomura MTN;

Terkait dengan hal ini, pemegang Sertifikat Deposito telah melaksanakan opsi yang dimilikinya sebagaimana disebutkan di atas (*Holder Contingent Portfolio Option*). Dengan demikian pada saat jatuh tempo, pemegang Sertifikat Deposito tersebut berhak atas fisik Nomura MTN sebagai bentuk penebusan dari Sertifikat Deposito. Perlu diingat bahwa transaksi selanjutnya dalam pasar akan diselesaikan melalui sistem kliring bilateral antara pemegang Sertifikat Deposito dengan pihak pembeli. Oleh karena itu, dalam praktiknya Penggugat tidak berhak untuk meminta ataupun mengetahui informasi mengenai pemegang Sertifikat Deposito, serta terlibat dalam transaksi tersebut. Selain itu pemegang Sertifikat Deposito juga tidak berkewajiban memberitahukan kepada Penggugat bahwa mereka adalah pemegang Sertifikat Deposito tersebut;

5. Kemudian, pada sekitar bulan Oktober 2003, Penggugat mendapatkan informasi bahwa pemegang awal Sertifikat Deposito telah mengalihkan



Sertifikat Deposito tersebut kepada pihak lain. Dalam kurun waktu ini, Penggugat juga menerima informasi bahwa pemegang Sertifikat Deposito telah melaksanakan *Holder Contingent Portfolio Option* (opsi pemegang portfolio kontijen). Oleh karena itu sebagaimana dijabarkan dalam skema di atas, pada saat Sertifikat Deposito jatuh tempo, pemegang Sertifikat Deposito akan mendapatkan *Substitute Portfolio* (Portfolio Pengganti), yaitu Nomura MTN, dan bukan pembayaran secara tunai. Hal ini jelas diatur dalam *Risk Supplement* yang menyatakan sebagai berikut:

"On the Maturity Date the Issuer shall redeem the Notes for the Physical Redemption Amount"

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia

"Pada Tanggal Jatuh Tempo, Penerbit akan menebus Notes untuk Jumlah Penebusan Fisik";

Adapun penyelesaian transaksi selanjutnya terkait dengan Sertifikat Deposito ini akan diselesaikan melalui sistem kliring bilateral antara pemegang Sertifikat Deposito dan pembelinya. Dengan demikian, Penggugat tidak mengetahui serta tidak perlu diberitahu mengenai siapa pemegang Sertifikat Deposito tersebut selanjutnya;

6. Pada tanggal 30 September 2008, yaitu tanggal dimana Sertifikat Deposito tersebut jatuh tempo, Penggugat (atas pemberitahuan dari Deutsche Bank dan tanpa memeriksa kembali *Risk Supplement*) secara keliru memerintahkan kepada Deutsche Bank -yang merupakan agen pembayaran Penggugat- untuk melakukan transfer tunai sejumlah USD 26,000,000.00 melalui sistem kliring kepada pihak yang memegang Sertifikat Deposito pada saat jatuh tempo (yaitu Tergugat). Padahal, sebagaimana diuraikan sebelumnya, berdasarkan *Risk Supplement* Tergugat seharusnya menerima fisik Nomura MTN, dan bukan berupa transfer dana tunai (vide Bukti 2);
7. Pada bulan Januari 2009, Penggugat menyadari terjadinya kekeliruan pembayaran ini dan kemudian berusaha menarik kembali dana tunai tersebut dengan menghubungi Deutsche Bank, yang ditindaklanjuti oleh Bank tersebut dengan cara menghubungi *clearing system*. Sayangnya usaha tersebut terlambat dan ternyata dana itu telah diterima oleh pemegang Sertifikat Deposito terakhir dan dialokasikan pada rekening mereka. Setelah melakukan investigasi serta memohon persetujuan dari pihak-pihak terkait dengan dana yang dikirimkannya melalui Deutsche Bank, Penggugat pada akhirnya mengetahui bahwa dana tersebut diterima oleh Citibank, Hong Kong (Bukti P-3). Untuk mengetahui penerima akhir dari dana tersebut,



Penggugat kemudian menghubungi dan meminta Citibank untuk mengungkapkan nama kliennya yang menerima dana tersebut (Bukti P-4). Atas persetujuan kliennya, Citibank pada tanggal 20 Januari 2009 kemudian mengungkapkan bahwa kliennya adalah PT. Bank Century, Tbk (sekarang dikenal dengan nama PT. Bank Mutiara, Tbk Tergugat) (Bukti P- 5);

8. Pada tanggal yang sama (20 Januari 2009), Penggugat berupaya menghubungi Tergugat melalui surat elektronik (e-mail) untuk menjelaskan mengenai kekeliruan transfer dana tunai tersebut (Bukti P-6). Pada intinya, Penggugat menyatakan akan segera mengirimkan Nomura MTN, yang merupakan hak Tergugat, segera setelah masalah kekeliruan pembayaran secara tunai yang dilakukan oleh Penggugat diselesaikan. Namun demikian, Tergugat sama sekali tidak menanggapi surat tersebut;

9. Pada tanggal 5 Februari 2009, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, kembali mengirimkan e-mail yang menegaskan hal-hal terkait penerbitan Sertifikat Deposito serta penebusannya pada saat jatuh tempo (Bukti P- 7). Penggugat juga menguraikan kekeliruan pembayaran tersebut, serta menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sertifikat Deposito wajib ditebus oleh Penerbit (Penggugat) dengan penyerahan secara fisik atas Nomura MTN;
2. Sertifikat Deposito tidak menyediakan mekanisme penyelesaian melalui pembayaran uang tunai;
3. Oleh karena itu, pembayaran uang tunai hanya dapat terjadi karena adanya suatu kekeliruan;
4. Tergugat harus mengembalikan uang tunai sejumlah yang dibayarkan Penggugat tanpa adanya penundaan;

Dalam e-mail tersebut, Penggugat juga menyatakan kesiapannya untuk mengirimkan fisik dari Nomura MTN sebagaimana ditentukan dalam Risk Supplement;

Tergugat kembali tidak memberikan tanggapan apapun atas permintaan (e-mail) ini;

10. Mengingat permohonan dan klarifikasi yang dilakukan secara langsung oleh Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, maka pada tanggal 5 Maret 2009, Penggugat kembali mengirimkan surat Nomor 109/LSM-PC/L/III/09 kepada Tergugat ("Surat 5 Maret 2009") (Bukti P-8). Dalam suratnya tersebut, Penggugat kembali menginformasikan telah terjadi kekeliruan cara penebusan Sertifikat Deposito pada saat jatuh tempo. Tergugat yang seharusnya menerima penyerahan secara fisik Nomura MTN,



justru malah menerima pembayaran uang tunai. Lebih lanjut, Penggugat juga mengingatkan kepada Tergugat untuk mengembalikan uang tunai yang telah secara keliru diterimanya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1359-Pasal 1362 KUHPerdara;

11. Sebagai tindak lanjut dari Surat 5 Maret 2009, Kuasa Hukum Penggugat mengadakan pertemuan dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2009 di Kantor Tergugat. Dalam pertemuan tersebut, Tergugat mengakui telah menerima uang tunai Penggugat yang menurut Tergugat telah dibukukan ke dalam "penerimaan lain-lain" (*miscellaneous account*). Kuasa Hukum Penggugat kembali menjelaskan kepada Tergugat hal-hal terkait dengan transaksi Sertifikat Deposito serta kekeliruan transfer uang tunai sebagaimana yang telah dijelaskan dalam korespondensi sebelumnya. Tergugat menanggapi dengan menyatakan akan mempelajari kembali permohonan Penggugat serta meminta Penggugat untuk menyediakan dokumen-dokumen terkait dengan transaksi tersebut. Apabila Penggugat telah memenuhi persyaratan tersebut, yakni menyediakan dokumen yang lengkap, Tergugat akan mengembalikan dana yang telah diterimanya; Selain itu, Kuasa Hukum Penggugat juga meminta kepada Tergugat untuk bertemu langsung dengan pihak prinsipalnya (yaitu West LB London Branch/ Penggugat) guna membahas lebih lanjut mengenai latar belakang transaksi yang terjadi serta mekanisme penyelesaian yang ditawarkan. Pada saat itu, Tergugat telah berjanji untuk bersikap kooperatif dalam menyelesaikan perkara tersebut;
12. Setelah pertemuan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan Surat Nomor 128/LSM-PC/L/111/09 tertanggal 20 Maret 2009 kepada Tergugat (Bukti P-9). Melalui surat ini, Penggugat mengkonfirmasi pengakuan Tergugat mengenai telah diterimanya dana sejumlah USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) yang telah keliru ditransfer oleh Penggugat. Penggugat juga meminta agar pertanyaan yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat dibuat secara tertulis sehingga dapat dijawab oleh Penggugat secara lebih lengkap dan selanjutnya dapat menyediakan dokumen yang dibutuhkan. Selain itu, Kuasa Hukum Penggugat juga memohon konfirmasi dari Tergugat terkait dengan rencana pertemuan selanjutnya sebagaimana disepakati sebelumnya, yang akan dihadiri oleh Penggugat sendiri (yaitu perwakilan West LB AG London Branch);
13. Tergugat menanggapi surat tersebut melalui Surat Nomor 1343.1/Century/D/IV/09 tanggal 1 April 2009 (Bukti P- 10). Dalam surat ini,



Tergugat sama sekali tidak membantah bahwa mereka telah menerima dana sejumlah USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) yang secara keliru ditransfer oleh Penggugat. Di samping itu, Tergugat juga mengkonfirmasi bahwa Tergugat memiliki surat berharga West LB AG London Branch yang jatuh tempo pada tanggal 30 September 2008;

14. Surat tersebut selanjutnya ditanggapi oleh Penggugat melalui surat Nomor 164/LSM-TML-PC/L/IX/09 tanggal 21 April 2009 (Bukti P- 11), yang isinya menjawab pertanyaan-pertanyaan Tergugat dan juga melampirkan dokumen- dokumen pendukung yang diminta oleh Tergugat dalam rangka memenuhi janjinya untuk mengembalikan dana yang telah keliru ditransfer oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat;

15. Penggugat telah memberikan penjelasan yang lebih dari cukup berikut dokumen-dokumen pendukung terkait untuk membuktikan bahwa telah terjadi kekeliruan pembayaran dan mengharapkan agar Tergugat dapat memenuhi janjinya untuk mengembalikan dana tersebut;

Namun bukannya mengembalikan dana yang diterimanya secara keliru, Tergugat justru mengirimkan surat kepada Penggugat Nomor 110/Century/D/IV/09 tertanggal 12 Mei 2009 (Bukti P-12) yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Bahkan Tergugat menyatakan bahwa hal itu merupakan kesalahan administratif Penggugat dan karenanya menjadi tanggung jawab Penggugat. Oleh karena itu, Tergugat menganggap bahwa transaksi penyelesaian Sertifikat Deposito tersebut sudah selesai dan final;

Fakta ini justru membuktikan Tergugat tidak menyadari bahwa Tergugat secara hukum tidak berhak memiliki dana yang telah secara keliru diterimanya. Untuk itu Tergugat harus mengembalikan dana tersebut kepada Penggugat;

16. Kuasa Hukum Penggugat menanggapi surat Tergugat tersebut melalui surat Nomor 254/LSM-PC/L/VI/09 tertanggal 18 Juni 2009 (Bukti P-13). Didalam surat tanggapannya tersebut, Kuasa Hukum Penggugat melampirkan surat tanggapan dari prinsipalnya (West LB AG London Branch/Penggugat) yang pada intinya menyatakan bahwa kekeliruan yang terjadi hanyalah kekeliruan administratif pada saat penyelesaian Sertifikat Deposito, dan bukan terjadi pada saat penerbitan Sertifikat Deposito tersebut sampai dengan waktu jatuh temponya (sebagaimana dituduhkan oleh Tergugat dalam suratnya Nomor 110/Century/D/IV/09 tertanggal 12 Mei 2009);



Terkait dengan permintaan Tergugat agar Penggugat mengungkapkan identitas investor dari Nomura, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengungkapkan ataupun perlu untuk mengetahui informasi mengenai hal ini. Namun demikian, informasi terkait dengan identitas investor sebagaimana diminta oleh Tergugat diperoleh Penggugat dari Nomura, yang selanjutnya diteruskan kepada Tergugat. Penggugat juga mengingatkan Tergugat bahwa kekeliruan pembayaran terjadi pada saat Sertifikat Deposito jatuh tempo, dimana Nomura tidak memiliki keterkaitan apapun dengan hal ini. Dengan kata lain, hubungan yang ada pada saat kekeliruan pembayaran terjadi adalah hanya antara Penggugat dengan Tergugat. Pada kesempatan ini, Penggugat juga meminta agar diadakan pertemuan untuk membahas lebih lanjut penyelesaian permasalahan ini;

17. Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan tanggapan tertulis atas surat Penggugat tersebut di atas dan tidak pula menanggapi usulan Penggugat untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut. Sekalipun Penggugat menganggap bahwa dirinya telah memberikan seluruh klarifikasi berikut dokumen-dokumen yang dibutuhkan serta diminta oleh Tergugat untuk membuktikan kekeliruan pembayaran tersebut, Penggugat masih tetap menyatakan kesediaannya untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan Tergugat;
18. Namun demikian, Tergugat tetap tidak menanggapi itikad baik dari Penggugat dan juga tidak menghiraukan kesediaan Penggugat untuk mengadakan pertemuan. Padahal, seandainya pun Tergugat memang sangat sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk mengadakan pertemuan dengan Penggugat, sebagaimana disampaikan oleh Penggugat melalui surat Nomor 312/LSM-PC/LA/III/09 tertanggal 5 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Tergugat, Penggugat juga telah mengusulkan alternatif lainnya agar pertemuan antara Penggugat dan Tergugat dapat diadakan melalui video conference, di mana semua biaya dan pengeluaran akan ditanggung oleh Penggugat (Bukti P-14);
19. Namun demikian, Tergugat tetap tidak menanggapi permohonan ataupun klarifikasi Penggugat tersebut. Bahkan sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*, usulan Penggugat untuk mengadakan pertemuan dan/atau video conference sama sekali tidak pernah mendapat tanggapan apapun dari Tergugat;



Karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang milik Penggugat yang telah secara keliru ditransfer oleh Penggugat, maka Penggugat tidak memiliki pilihan lain selain menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan *a quo* untuk menuntut apa yang secara hukum menjadi hak Penggugat;

Uraian Pokok Perkara

I. Pembayaran Secara Keliru Uang Tunai Sebesar USD 26,000,000.00 Dari Penggugat Kepada Tergugat Merupakan Pembayaran Yang Tak Terhutang (*Onverschuldigde Betaling*);

A. Penggugat Tidak Memiliki Kewajiban Melakukan Pembayaran Secara Tunai Kepada Tergugat Sehingga Tergugat Wajib Mengembalikan Pembayaran Tak Terutang Yang Diterimanya;

1. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian latar belakang/ kronologis perkara tersebut di atas, perkara *a quo* berawal dari pembayaran secara keliru dana tunai sejumlah USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) milik Penggugat kepada Tergugat, padahal Penggugat sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran secara tunai kepada Tergugat;

2. Bahwa dalam hukum perdata Indonesia telah dikenal istilah perikatan yang lahir dari undang-undang. Perikatan jenis ini dibedakan menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu yang bersifat "*rechmatig*" (sesuai hukum) dan "*onrechmatig*" (melawan hukum). *Onverschuldigde betaling* (pembayaran yang tak terhutang) merupakan bagian dari perikatan yang bersifat *rechmatig* sebagaimana diatur dalam Pasal 1359 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan:

"Tiap pembayaran mengandaikan adanya suatu utang, apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu dapat dituntut kembali";

3. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi dalam bukunya: "*Perikatan yang lahir dari Undang-undang*", penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2002, halaman 69 (Bukti P-15), menyatakan bahwa parameter untuk menentukan apakah suatu pembayaran termasuk dalam kategori "pembayaran yang tak terhutang" adalah sebagai berikut:

a. Bukan dilakukan dalam rangka pemenuhan perikatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1381 KUHPerdata;



- b. Bukan dalam rangka pemenuhan perikatan yang tidak memenuhi syarat subyektif, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1451 KUHPerdara;
 - c. Bukan pula dalam rangka pemenuhan terhadap perikatan alamiah.
4. Di dalam perkara *a quo*, seluruh parameter tersebut jelas telah terpenuhi mengingat pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat dilakukan bukan dalam rangka pemenuhan perikatan. Fakta bahwa: (i) tidak terdapat perikatan serta ketentuan apapun antara Penggugat dan Tergugat yang mewajibkan Penggugat untuk membayar uang tunai kepada Tergugat, dan/atau (ii) tidak terdapat hak apapun dari Tergugat untuk menuntut ataupun menerima pembayaran uang tunai dari Penggugat, telah cukup untuk membuktikan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat merupakan pembayaran tak terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1359 -1362 KUHPerdara;
5. Seandainya pun diasumsikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* terdapat hubungan kontraktual, namun tetap saja hal tersebut tidak merubah fakta bahwa Tergugat sebagai pemegang terakhir Sertifikat Deposito dalam hal apapun tidak berhak untuk menerima pembayaran secara tunai dari Penggugat; Sebagaimana telah diuraikan pada bagian kronologis dari gugatan *a quo*, mengingat pemegang awal Sertifikat Deposito telah melaksanakan *Holder Contingent Portfolio Option* (opsi pemegang portfolio kontijen), maka Tergugat sebagai pemegang Sertifikat Deposito pada saat jatuh tempo berhak atas penebusan fisik *Substitute Portfolio* (Portfolio Pengganti), yaitu Nomura MTN;
6. Namun telah terjadi kekeliruan administrasi pada saat penebusan Sertifikat Deposito tersebut. Sebagaimana ditentukan dalam Risk Supplement, Penggugat tidak seharusnya melakukan pembayaran dalam bentuk uang tunai kepada Tergugat melainkan melakukan penyerahan secara fisik Nomura MTN (vide Bukti P-2). Penggugat menegaskan kembali bahwa tidak terdapat ketentuan apapun baik dalam *Risk Supplement* maupun dalam Sertifikat Deposito, yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Penggugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran uang tunai sebesar USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) kepada pemegang Sertifikat Deposito pada saat jatuh tempo;



B. Pembayaran Secara Keliru Uang Sejumlah USD 26,000,000.00 Dari Penggugat Kepada Tergugat Telah Memenuhi Unsur-Unsur Pembayaran Tak Terhutang (*Onverschuldigde Betaling*);

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1359 KUHPerdata serta ditegaskan oleh Ahli Hukum J. Satrio dalam bukunya "*Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Undang- Undang1*", Bagian Pertama, Terbitan PT. Citra Aditya Bakti, 1993, halaman 79 (Bukti P-16), terdapat 3 (tiga) unsur *onverschuldigde betaling* (pembayaran tak terhutang). Untuk lebih jelasnya pendapat dari J. Satrio tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

"Beberapa unsur perlu diperhatikan. Orang yang membaca kalimat ketentuan tersebut tentu merasakan, bahwa ada beberapa unsur yang merupakan factor yang sangat penting dan menentukan, seperti "mempersangkakan" "membayar1" dan "tak diwajibkan";

2. Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai "Pembayaran Tak Terhutang", harus dipenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Mempersangkakan (mengandaikan) adanya hutang;
- b. Membayar;
- c. Tak Diwajibkan

3. Dalam Perkara *a quo*, dana tunai sejumlah USD 26,000,000.00 yang keliru dibayarkan kepada Tergugat oleh Penggugat merupakan Pembayaran Tak Terhutang (vide Pasal 1359- 1362 KUHPerdata) karena telah memenuhi ketiga unsur Pasal 1359 KUHPerdata sebagaimana disebutkan di atas. Namun demikian hal terkait pemenuhan atas ketiga unsur tersebut dapat diuraikan secara lebih lengkap sebagaimana berikut di bawah ini:

Ad. 1 Unsur Mempersangkakan/Mengandaikan adanya hutang

3.1. Untuk memenuhi unsur ini, harus terbukti bahwa pembayaran dilakukan tanpa adanya hutang. Didalam perkara *a quo*, unsur "mempersangkakan/mengandaikan adanya hutang" jelas terpenuhi karena transfer uang tunai sejumlah USD 26,000,000.00 kepada Tergugat telah dilakukan oleh Penggugat secara keliru, karena pada dasarnya Penggugat sama sekali tidak berkewajiban untuk melakukan transfer dana apapun secara tunai kepada Tergugat;



3.2. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Latar Belakang/Kronologis Perkara, kekeliruan pembayaran dalam perkara *a quo* bermula dari jatuh temponya Sertifikat Deposito. Sehubungan dengan ini, berdasarkan *Risk Supplement* Sertifikat Deposito, pada saat jatuh tempo, Penggugat akan menebus Sertifikat Deposito dalam bentuk *Physical Redemption Amount* (Jumlah Penebusan Fisik), yaitu berupa penyerahan Nomura MTN, dan bukan dengan penyerahan uang tunai. Hal ini telah secara tegas diatur dalam *Risk Supplement* (*vide* Bukti P-2), yang menentukan sebagai berikut:

“On the Maturity Date the Issuer shall redeem the Notes for the Physical Redemption Amount”;

Terjemahan Bahasa Indonesia

“Pada Tanggal Jatuh Tempo, Penerbit akan menebus Notes dengan Jumlah Penebusan Fisik”;

Adapun yang dimaksud dengan *Physical Redemption Amount* (Jumlah Penebusan Fisik) adalah:

“Reference Portfolio pro rata to Holder’s holding the Notes”

Terjemahan Bahasa Indonesia

“Portfolio Referensi yang dihitung pro rata terhadap kepemilikan Notes dari Pemegang Notes”

Selanjutnya yang dimaksud dengan *Reference Portfolio* (Portfolio Referensi) adalah:

“Either Initial Portfolio or, if Holder has exercised Holder Contingent Portfolio Option, the Substitute Portfolio.”

Terjemahan Bahasa Indonesia

“Portfolio awal atau, jika Pemegang telah melaksanakan Opsi Pemegang Porfolio Kontinjen, yaitu Porfolio Pengganti”

3.3. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menyelesaikan Sertifikat Deposito dengan melakukan transfer sejumlah uang tunai kepada Tergugat, padahal pada faktanya tidak terdapat satupun ketentuan ataupun perjanjian yang dapat digunakan sebagai dasar bagi Tergugat untuk menerima uang tunai sejumlah USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat), dari Penggugat. Dalam hal ini, sebagaimana ditentukan dalam *Risk Supplement*, pada saat penyelesaian Sertifikat Deposito Tergugat hanya berhak atas penyerahan fisik Nomura MTN;



3.4. Berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa dalam perkara *a quo*, unsur pertama mengenai “mempersangkakan/mengandaikan adanya hutang” tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Membayar;

3.5. Dalam perkara *a quo*, unsur membayar jelas telah terpenuhi. Hal ini terbukti berdasarkan bukti-bukti transfer dan kliring dana tunai sejumlah USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) yang dilakukan oleh Penggugat, dana mana kemudian diakui telah diterima oleh Tergugat dan dibukukan dalam “penerimaan lain-lain” oleh Tergugat (*Vide* Bukti P-3);

Ad. 3 Unsur Tidak Diwajibkan;

3.6. Bahwa pemenuhan unsur ini dalam perkara *a quo* sangatlah jelas dan mudah untuk dibuktikan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kewajiban Penggugat kepada Tergugat sebagai pemegang Sertifikat Deposito pada saat jatuh tempo -dalam rangka penyelesaian kewajiban Penggugat terkait dengan transaksi penerbitan Sertifikat Deposito adalah dengan melakukan *Physical Redemption* (Penebusan Secara Fisik), yakni berupa penyerahan Nomura MTN kepada Tergugat, dan bukan berupa penyerahan uang tunai;

Namun demikian, Penggugat justru secara keliru melakukan penyelesaian Sertifikat Deposito saat jatuh tempo dengan mentransfer uang tunai sejumlah USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) kepada Tergugat, padahal hal tersebut sama sekali bukan merupakan kewajiban Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Risk Supplement. Dengan kata lain, Penggugat sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk melakukan transfer uang tunai kepada Tergugat, dan oleh karenanya unsur “tidak diwajibkan” juga telah dipenuhi dalam perkara *a quo*.

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat semula menyangka memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran sejumlah USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat (unsur “mempersangkakan”), sehingga melakukan pembayaran sejumlah uang tunai kepada Tergugat (unsur “pembayaran”), padahal Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran uang tunai kepada Tergugat (unsur “tidak diwajibkan”).^A Dengan demikian, seluruh unsur yang terdapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1359-1362 KUHPperdata, yang mengatur tentang Pembayaran Yang Tak Terhutang (*onverschuldigde betaling*) telah terpenuhi;

5. Oleh karena pembayaran berupa transfer uang tunai sejumlah USD 26.000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) dari Penggugat kepada Tergugat merupakan pembayaran tak terhutang, maka terbukti bahwa uang tunai sejumlah USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) yang telah diterima oleh Tergugat, bukanlah merupakan hak Tergugat. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1359-1362 KUHPperdata, uang tunai milik Penggugat yang bukan merupakan hak Tergugat tersebut, menurut hukum wajib dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

II. Berdasarkan Hukum, Tergugat Wajib Mengembalikan Pembayaran Tak Terhutang Sebesar USD 26,000,000.00 (Dua Puluh Enam Juta Dolar Amerika Serikat) Kepada Penggugat;

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terbukti bahwa pembayaran uang tunai sebesar USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) dari Penggugat kepada Tergugat merupakan 'pembayaran tak terhutang' (*Onverschuldigde Betaling*). Akibatnya, Tergugat berdasarkan hukum tidak memiliki hak untuk menerima uang tunai sebesar USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) dari Penggugat tersebut, sehingga harus mengembalikannya kepada Penggugat. Hal ini telah berkali-kali diinformasikan kepada Tergugat, baik oleh Penggugat sendiri maupun melalui Kuasa Hukumnya;
2. Namun demikian, walaupun Penggugat telah menginformasikan kekeliruan pembayaran ini dengan memberikan pula seluruh dokumen pendukung terkait yang membuktikan hal tersebut kepada Tergugat, permohonan pengembalian dana tunai USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) milik Penggugat ternyata tidak ditanggapi secara serius oleh Tergugat;
3. Melalui surat-surat korespondensi yang dikirimkannya, Tergugat justru terkesan mengulur-ulur waktu dan mengalihkan permasalahan utama dengan menanyakan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pembayaran tak terhutang Penggugat. Lebih lanjut, Tergugat juga menanyakan hal-hal yang tidak diketahui Penggugat ataupun menanyakan suatu hal yang Penggugat tidak memiliki kompetensi untuk menjawabnya (mengingat Penggugat dalam perkara *a quo* hanya

Hal. 17 dari 54 hal. Putusan Nomor 1498 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bank penerbit Sertifikat Deposito). Bahkan Tergugat secara semena-mena justru malahan meminta Penggugat untuk menjawab hal-hal yang sebenarnya tidak diketahui Penggugat tersebut sebagai “syaraf untuk melanjutkan negosiasi pengembalian uang milik Penggugat (Vide Bukti P- 12);

4. Permintaan Tergugat tersebut jelas sangat tidak relevan. Hal ini mengingat perkara *a quo* bukanlah perkara yang rumit dan berbelit-belit, yaitu dimana Penggugat secara keliru membayarkan sejumlah uang tunai kepada Tergugat padahal Penggugat tidak memiliki kewajiban untuk membayar uang tunai tersebut;
5. Namun pada faktanya, Tergugat tidak mau mengembalikan uang tunai sebesar USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) yang didupakannya tanpa hak tersebut, padahal Penggugat telah menanggapi seluruh pertanyaan dan permintaan Tergugat, termasuk dengan menawarkan untuk diadakannya pertemuan langsung, atau setidaknya-tidaknya pertemuan melalui video conference. Namun, Tergugat selalu menghindar dan tidak merespons kembali seluruh permohonan atau korespondensi Penggugat;
6. Terlebih lagi, walaupun mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa Tergugat tidak berhak atas uang tunai USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) yang telah secara keliru ditransfer oleh Penggugat, Tergugat ternyata tidak segera mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat pada saat diminta oleh Penggugat. Tindakan Tergugat ini jelas memperlihatkan bahwa Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan permasalahan *a quo* dan mengabaikan kewajiban hukumnya untuk mengembalikan dana yang telah diterimanya secara tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1359-1362 KUHPerdara;

Dalam hal ini, walaupun Penggugat telah mengirimkan semua dokumen serta informasi yang diminta oleh Tergugat, serta walaupun Tergugat telah mengakui bahwa benar terjadi kekeliruan, Tergugat pada akhirnya tetap saja tidak mau mengembalikan uang tunai tersebut. Untuk lebih jelasnya, Tergugat dalam suratnya Nomor 110/Century/D/IV/09 tertanggal 12 Mei 2009 (Vide Bukti P-12) justru menyatakan sebagai berikut:

“a. Adanya kesafahan Administratif yang terjadi pada tim West LB yang menangani penyelesaian Sertifikat Deposito pada West LB London



Branch seharusnya merupakan tanggung jawab tim West LB yang menangani CD tersebut dan juga karena terjadinya kealpaan informasi sepanjang lima tahun dalam usia CD tersebut. Oleh karena itu kami menganggap bahwa transaksi penyelesaian CD tersebut di atas sudah selesai dan final”;

7. Bahwa didalam surat tersebut, Tergugat disatu sisi mengakui adanya kekeliruan transfer dari Penggugat, tetapi disisi lain justru menyatakan bahwa penyelesaian Sertifikat Deposito (CD) adalah selesai dan final, yang artinya Tergugat tidak mau mengembalikan dana yang bukan haknya tersebut. Hal ini jelas bertentangan dengan isi ketentuan Pasal 1359 -1360 KUHPerdara, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1359 paragraf(1):

“Tiap pembayaran mengandaikan adanya suatu utang, apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu dapat dituntut kembali”

Pasal 1360:

“Barangsiapa, secara sadar atau tidak, menerima sesuatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya”;

8. Sekalipun Tergugat menganggap bahwa telah terjadi kekeliruan administratif pada pihak Penggugat pada saat penyelesaian Sertifikat Deposito, hal ini sama sekali tidak dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk menguasai uang tunai yang didapatkannya karena “kesalahan administratif tersebut. Ketentuan Pasal 1360 KUHPerdara sebagaimana dikutip di atas secara tegas mengatur bahwa Tergugat wajib untuk mengembalikan uang yang bukan haknya tersebut. Kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan, tanpa bisa ditolak dengan alasan apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada alasan yakni adanya kesalahan administratif dari Penggugat, sebagaimana disampaikan oleh Tergugat;
9. Tergugat seharusnya memahami dan mengerti maksud perumus undang- undang mengatur mengenai pembayaran tak terhutang dalam KUHPerdara. Ketentuan ini tentunya dimaksudkan agar kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan serta keuntungannya sendiri mengingat pada dasarnya ia tidak memiliki hak apapun atasnya;
Apalagi Tergugat dalam hal ini merupakan lembaga perbankan berskala nasional mungkin telah berkali-kali menemukan atau mengalami kasus



pembayaran tak terhutang, terutama dalam hubungan antar nasabah dan antara nasabah dengan perbankan. Tentunya Tergugat tidak dapat menerapkan prinsip sebagaimana yang disampaikan kepada Penggugat (yaitu mengklaim hal ini merupakan kesalahan administratif sebagai alasan untuk menolak mengembalikan dana nasabah) dalam setiap hubungan transaksi perbankan.

III. Selain Mendapatkan Pengembalian, Penggugat Juga Berhak Atas Pembayaran Ganti Rugi Dari Tergugat Yang Timbul Sebagai Akibat Dari Penolakan Tergugat Untuk Mengembalikan Pembayaran Yang Tak Terhutang (*Onverschuldigde Betaling*);

1. Penolakan Tergugat untuk mengembalikan pembayaran tak terhutang dari Penggugat jelas dilakukan dengan itikad buruk dengan tujuan menguasai sesuatu yang bukan haknya. Hal ini secara *mutatis mutandis* telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian karena tidak bisa memanfaatkan uang tunai sebesar USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) miliknya karena berada dalam penguasaan Tergugat. Oleh karena itu, adalah wajar dan berdasarkan hukum apabila Penggugat mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dideritanya tersebut;
2. Sehubungan dengan hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 1362 KUHPerdara, yang dapat dimintakan di muka pengadilan (selain pengembalian pembayaran tak terhutang tersebut), adalah bunga dan hasil-hasil berikut penggantian atas biaya, rugi dan bunga. Untuk lebih jelasnya isi ketentuan Pasal 1362 KUHPerdara dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 1362 KUHPerdara:

“Barangsiapa dengan itikad buruk menerima suatu barang yang tidak harus dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikannya dengan bunga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran, tanpa mengurangi penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika barang itu telah menderita penyusutan.”;

3. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 1362 KUHPerdara, selain berhak atas pengembalian atas seluruh pembayaran tak terhutang sejumlah USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat), mengingatkan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang milik Penggugat walaupun telah berkali-kali diminta oleh Penggugat, maka menurut hukum Penggugat juga berhak untuk mendapatkan



tambahan pembayaran berupa bunga dan hasil-hasil dari uang sebesar USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) milik Penggugat tersebut. Berdasarkan hal ini, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menetapkan serta menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun atas uang sebesar USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) milik Penggugat tersebut, terhitung sejak tanggal uang tersebut ditransfer oleh Penggugat (yakni tanggal 30 September 2008) sampai dengan uang tersebut dikembalikan kepada Penggugat seluruhnya.

IV. Turut Tergugat (Lembaga Penjamin Simpanan) Diikutsertakan Dalam Gugatan *A Quo* Karena Saat Ini Turut Tergugat Mengendalikan Dan Mengatur Keputusan Dan Kegiatan Bisnis Tergugat

1. Bahwa Turut Tergugat diikut disertakan dalam gugatan *a quo* mengingat Turut Tergugat saat ini mengendalikan dan mengelola kegiatan bisnis Tergugat, terhitung sejak saat Tergugat diputuskan sebagai Bank Gagal yang berdampak Sistemik pada 21 November 2008.
2. Hal ini merujuk pada siaran pers Turut Tergugat Nomor Press-009/LPSA/111/2009 tanggal 30 Agustus 2009 (Bukti P- 17), yang menyatakan bahwa Turut Tergugat melakukan penanganan atas Tergugat (PT. Bank Mutiara, Tbk dahulu dikenal dengan nama PT. Bank Century Tbk) berdasarkan Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan Keputusan Komite Koordinasi (KK) tertanggal 21 November 2008 yang memutuskan penyerahan PT. Bank Century, Tbk (sekarang dikenal sebagai PT. Bank Mutiara, Tbk) atau Tergugat kepada Turut Tergugat untuk ditangani sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ("UU LPS");
3. Lebih lanjut, berdasarkan UU LPS, Turut Tergugat mengambil alih segala hak dan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada PT. Bank Mutiara, Tbk (dahulu dikenal sebagai PT. Bank Century Tbk) atau Tergugat sejak dilakukannya penyelamatan oleh Turut Tergugat. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa saat ini Tergugat sepenuhnya berada di bawah kendali Turut Tergugat. Oleh karena itu, untuk memastikan

Hal. 21 dari 54 hal. Putusan Nomor 1498 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menjalankan Putusan dalam perkara *a quo*, Turut Tergugat perlu untuk diikutsertakan dalam gugatan *a quo*;

4. Mengingat fakta-fakta tersebut atas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk serta menaati Putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

Permohonan Sita Jaminan

1. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa Tergugat saat ini juga bersengketa dalam perkara lain serta harus pula menghadapi investigasi dan audit yang dilaksanakan oleh Lembaga Negara, maka sangat beralasan apabila Penggugat khawatir Tergugat akan mengalihkan, membebaskan atau menjual harta kekayaannya sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pembayaran yang tak terhutang sebesar USD 26,000,000.00 kepada Penggugat dan/atau membayar ganti rugi sesuai dengan Putusan pengadilan, ataupun melakukan tindakan yang membahayakan (termasuk namun tidak terbatas pada membelanjakan, mengalihkan atau menggunakan untuk tujuan lain) dana sebesar USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) milik Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
2. Penggugat akan memberikan kepada Majelis Hakim daftar harta kekayaan milik Tergugat yang harus disita sehubungan dengan gugatan *a quo* secara terpisah;

Permohonan Putusan *Uit Voerbaar Bij Voorraad*

1. Mengingat Gugatan *a quo* didasarkan pada bukti-bukti akurat dan otentik, dengan berpedoman pada Pasal 180 (1) HIR, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terhormat untuk menyatakan bahwa putusan yang dikeluarkan dalam perkara ini dapat segera dilaksanakan, sekalipun terhadapnya para pihak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi atau kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, ataupun mengajukan upaya hukum lainnya sebagaimana ditentukan dalam hukum acara perdata yang berlaku;
2. Bahwa dengan adanya putusan yang bersifat *uit voerbaar bij voorraad* dalam perkara *a quo*, maka setidaknya Penggugat akan dapat memperoleh keadilan, dalam arti bahwa Penggugat dapat menerima serta memanfaatkan

Hal. 22 dari 54 hal. Putusan Nomor 1498 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali uang tunai sebesar USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) miliknya yang selama ini telah diterima dan dikuasai oleh Tergugat secara tanpa hak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan Pembayaran Tak Terhutang (*Onverschuldigde Betaling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1359 KUHPerdara, dengan secara keliru melakukan transfer uang tunai sejumlah USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) kepada Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada itikad buruk sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1362 jo. Pasal 1360 KUHPerdara;
4. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sejumlah USD 26,000,000.00 (dua puluh enam juta Dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat ditambah bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun terhitung sejak tanggal tersebut ditransfer oleh Penggugat (yakni tanggal 30 September 2008) sampai dengan uang tersebut dikembalikan kepada Penggugat seluruhnya;
5. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun terdapat bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad verklaard*);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini;

Atau;

- Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, dengan ini kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- I. Mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)
 1. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) terutama karena Posita Gugatan Penggugat tidak konsisten satu sama lain, sehingga berpotensi menjebak Majelis Hakim Yang Terhormat untuk,

Hal. 23 dari 54 hal. Putusan Nomor 1498 K/Pdt/2014



- apabila tidak memeriksa perkara secara teliti, membuat asumsi-asumsi yang sebenarnya tidak pernah didalilkan oleh Penggugat sendiri;
2. Bahwa dalam petitum gugatannya, halaman 22, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" yang didasarkan pada itikad buruk sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1362 Jo. 1360 KUH Perdata. Namun pada Posita Pokok Perkara Gugatan, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan tindakan atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat yang memenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat;
 3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3097K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987, gugatan yang berisi/mengandung pernyataan-pernyataan yang tidak konsisten satu sama lain merupakan Gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan;
 4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 492/K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970, permintaan agar Tergugat dinyatakan melawan hukum terhadap Penggugat tanpa menyebut perbuatan mana yang dimaksud menyebabkan gugatan tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang kuat di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat sama sekali tidak berdasar dan kabur, sehingga karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, Gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima Hal ini sangat rasional dan beralasan, oleh karena kurangnya pihak berarti proses peradilan akan kehilangan informasi-informasi dan data-data penting yang sifatnya sangat menentukan terkait dengan perkara tersebut.
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadi pokok permasalahan adalah penyelesaian pembayaran terhadap Sertifikat Deposito yang didalilkan oleh Penggugat dilakukan secara keliru kepada Tergugat. Proses penyelesaian pembayaran tersebut secara terang dan tidak dapat dipungkiri melibatkan pihak-pihak lain selain Penggugat dan Tergugat. Sehingga tidak hadirnya pihak-pihak ini dalam proses persidangan akan



membuat ketimpangan dalam proses persidangan, yang pada akhirnya akan mengakibatkan Majelis Hakim menjatuhkan putusan tidak berdasarkan fakta dan kebenaran, namun lebih kepada asumsi yang tidak berdasar.

3. Bahwa Pihak-Pihak yang seharusnya dilibatkan sebagai pihak-pihak dalam Gugatan dan persidangan perkara antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

a. Euroclear sebagai *Securities System Operator* (Operator Sistem Surat Berharga);

Euroclear memegang peranan sentral dan sangat penting dalam transaksi Sertifikat Deposito ini, seluruh transaksi tidak akan dapat terlaksana tanpa keterlibatan Euroclear;

b. Deutsche Bank sebagai agen pembayaran dan agen penyimpanan Sertifikat Deposito;

Tanpa kehadiran Euroclear dan Deutsche Bank sebagai Pihak dalam Gugatan dan persidangan, maka Majelis Hakim tidak akan dapat memeriksa perkara mengenai transaksi Sertifikat Deposito ini secara menyeluruh dan komprehensif, dan hal ini akan sangat membahayakan Majelis Hakim karena kurangnya informasi dapat membuat Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan Putusan yang tidak adil dan tidak berdasar;

c. Nomura International Plc sebagai pemegang pertama Sertifikat Deposito, sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam angka 4 Skema Proses Penebusan Sertifikat Deposito halaman 6 gugatan;

4. Bahwa Gugatan Penggugat yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak tersebut di atas merupakan hal yang tidak benar, oleh karena mereka merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam keseluruhan proses transaksi Sertifikat Deposito, termasuk penyelesaian pembayaran Sertifikat Deposito tersebut pada saat jatuh tempo (*redemption on the maturity date*) yang didalilkan Penggugat telah secara keliru membayar uang tunai kepada Tergugat;

5. Bahwa gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak-pihak tersebut di atas, menunjukkan ketidak konsistenan serta tidak adanya niat baik dari Penggugat untuk membuat perkara *a quo* diperiksa dan diadili secara transparan dan komprehensif. Oleh karena tanpa kehadiran pihak-pihak tersebut di atas, seluruh pemeriksaan dalam persidangan akan didasarkan pada asumsi dan bukan pada fakta serta keterangan yang



sebenarnya. Hal ini mengingat keterlibatan dan peran serta pihak-pihak di atas sangat penting dan krusial dalam proses penyelesaian pembayaran Sertifikat Deposito pada saat jatuh tempo (redemption on the maturity date) sehingga seharusnya Penggugat mengikutsertakan pihak-pihak tersebut sebagai pihak dalam Gugatan, baik itu sebagai Tergugat, atau setidaknya sebagai Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan dan uraian di atas, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat merupakan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karenanya gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang kuat di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menerima Eksepsi Tergugat dan menyatakan menolak gugatan untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat membantah/menyangkal seluruh dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat didalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat di dalam jawabannya ini;
2. Bahwa dengan telah dibantah/disangkalnya gugatan Penggugat maka menurut hukum acara perdata dan yurisprudensi adalah kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya;
3. Bahwa apa-apa yang disampaikan dalam Eksepsi Turut Tergugat terdahulu tertanggal 27 April 2010 selama tidak menyangkut kewenangan mengadili Pengadilan, mohon dianggap masih relevan dalam surat jawaban dan eksepsi ini;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), mengingat pihak Turut Tergugat melakukan penanganan terhadap Tergugat berdasarkan keputusan Komite Koordinasi Nomor 01/KK.01/2008 tanggal 21 Nopember 2008 dan Tergugat sebelum diserahkan kepada Turut Tergugat merupakan Bank yang berstatus dalam pengawasan khusus di bawah kewenangan Bank Indonesia, dimana pengawasan khusus ini melingkupi seluruh aspek yang menyangkut hak dan kewajiban bank yang bertujuan untuk menyehatkan kondisi bank tersebut yang dalam hal ini Pihak Tergugat, mengingat Bank Indonesia merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh atas segala aktifitas serta tindakan pihak Tergugat baik sebelum maupun sesudah sertifikat Deposito tersebut jatuh tempo pada tanggal 30 September 2008. Dengan tidak ditariknya Bank Indonesia sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* maka mengakibatkan gugatan ini menjadi sangat layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 26/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 20 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 179/Pdt/2011/PT.DKI. tanggal 11 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juli 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 November 2012, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 154/Srt.Pdt.Kas/2012/PN.JKT.PST. Jo. Nomor 26/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat dan Turut Tergugat/Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 15 Maret 2013 dan 18 April 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 27 Maret 2013 dan 2 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 27 dari 54 hal. Putusan Nomor 1498 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Pasal 1359 KUHPerduta Sehingga Memutuskan Bahwa Unsur Pembayaran Tak Terhutang Tidak Terpenuhi;

1. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Putusan Banding telah menguatkan amar Putusan Tingkat Pertama dengan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari Putusan Tingkat Pertama, padahal Putusan tersebut telah secara keliru menolak gugatan Pembayaran Tak Terhutang (*onverschuldigde betaling/undue payment/condictio indebiti*) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat terhadap Termohon Kasasi I/Tergugat;

Bahwa gugatan Pembayaran Tak Terhutang *a quo* diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat sehubungan dengan kekeliruan transfer/pembayaran uang tunai yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat kepada Termohon Kasasi I/Tergugat, padahal sama sekali tidak ada kewajiban pada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk melakukan pembayaran secara tunai tersebut. Oleh karenanya, pembayaran yang terjadi patut dikualifisir sebagai suatu pembayaran tak terhutang (*onverschuldigde betaling/undue payment/condictio indebiti*) berdasarkan Pasal 1359 KUHPerduta, dan berdasarkan Pasal 1360 KUHPerduta, jelas disebutkan bahwa pihak yang menerima pembayaran tak terhutang, *in casu* Termohon Kasasi I/Tergugat, berkewajiban mengembalikan pembayaran tak terhutang yang diterimanya tersebut;

2. Bahwa *Judex Facti* telah secara keliru menerapkan ketentuan Pasal 1359 KUHPerduta, yang menentukan unsur-unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif sehingga suatu tindakan dapat dikualifisir sebagai 'Pembayaran Tak Terhutang', yaitu:
 - a. mempersangkakan/mengandaikan adanya hutang;
 - b. membayar;
 - c. (pembayaran tersebut) tak diwajibkan.

Sehingga kemudian menganggap unsur 'mempersangkakan adanya hutang' dan unsur 'tak diwajibkan' tidak terpenuhi dalam Perkara *a quo*, dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;

3. Menurut hemat kami, *Judex Facti* telah melakukan kesalahan fatal dengan menolak gugatan *a quo*, hal tersebut semata-mata karena hanya mempertimbangkan bahwa kesalahan transfer uang yang dilakukan Pemohon Kasasi bukan suatu pembayaran tak terhutang, hingga

Hal. 28 dari 54 hal. Putusan Nomor 1498 K/Pdt/2014



kemudian seolah-olah Termohon Kasasi I begitu saja menjadi berhak atas uang yang salah transfer tersebut. Akibatnya, *Judex Facti* justru secara tidak adil telah berpihak pada dan membenarkan perbuatan Termohon Kasasi I/Tergugat yang telah menahan dan menguasai uang yang bukan hak-nya;

Bahwa sekalipun menurut *Judex Facti* salah transfer yang terjadi bukanlah merupakan suatu pembayaran tak terhutang, *quod non*, *Judex Facti* demi hukum dan keadilan seharusnya tetap memerintahkan Termohon Kasasi I untuk mengembalikan uang yang bukan miliknya tersebut kepada yang berhak (*in casu* Pemohon Kasasi).

- A. Berdasarkan hukum, kewajiban atau Hutang Pemohon Kasasi sebagai Penerbit Sertifikat Deposito adalah untuk melakukan pembayaran/penebusan Sertifikat Deposito tersebut pada saat jatuh tempo, dengan cara menyerahkan Penebusan Fisik/Non-Tunai
4. Bahwa kesalahan *Judex Facti* ini tidak akan terjadi apabila *Judex Facti* mencermati fakta dan bukti-bukti yang ada terkait dengan gugatan Pemohon Kasasi a quo, yang bermula dari penerbitan suatu produk investasi oleh Pemohon Kasasi pada tanggal 30 September 2003 yang bernama West LB AG London Branch Variable Redemption Portfolio Linked Certificate of Deposit Series Nomor 039 ISIN XSO 177710356, senilai USD 26,000,000.- dan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2008 ("Sertifikat Deposito") (*vide* Bukti P-1);
Sertifikat Deposito ini merupakan suatu instrumen hutang sehingga penerbit Sertifikat Deposito (*in casu* Pemohon Kasasi), berkewajiban untuk melakukan penyelesaian/pembayaran hutang yang didapatkannya dari penjualan Sertifikat Deposito, pada tanggal jatuh tempo dari Sertifikat Deposito. Adapun ketentuan-ketentuan (terms and condition) yang berlaku atas Sertifikat Deposito tersebut termuat dalam suatu dokumen Risk Supplement Nomor 039 ("*Risk Supplement*") (*vide* Bukti P-2);
5. Bahwa Ahli yang diajukan dalam Persidangan, Saw Jin Hong, telah menjelaskan mengenai Sertifikat Deposito a quo, yang merupakan suatu surat hutang terstruktur (*structured notes*), sehingga dalam penerbitannya sudah selayaknya didampingi oleh suatu dokumen yang mengatur syarat dan ketentuan atas surat hutang tersebut. Fakta ini pun sudah umum diketahui dan diterima oleh para pemegang sertifikat deposito terstruktur;



Berbeda dengan suatu sertifikat deposito biasa dimana pada saat jatuh tempo pemegangnya akan mendapatkan sejumlah uang, pemegang surat hutang terstruktur (*structured notes*) sebagaimana Sertifikat Deposito *a quo* pada saat jatuh tempo akan menerima suatu produk surat hutang lain (sehingga disebut 'penebusan fisik');

6. Sebagai suatu surat hutang terstruktur (*structured notes*), syarat dan ketentuan yang berlaku atas Sertifikat Deposito *a quo* diatur dalam dokumen yang bernama 'Risk Supplement' (vide Bukti P-2). Dalam *Risk Supplement* tersebut, disebutkan bahwa metode penebusan yang berlaku pada saat Sertifikat Deposito jatuh tempo (*Redemption on the Maturity Date*) adalah melalui mekanisme penebusan fisik atau *physical redemption amount*, yang pada saat itu (tanggal jatuh tempo) seharusnya berupa penyerahan surat hutang yang diterbitkan oleh Nomura Bank International Plc (Nomura MTN);

Hal ini jelas disebutkan pada halaman 3 dari *Risk Supplement*, sebagai berikut:

"*On the Maturity Date the Issuer shall redeem the Notes for the Physical Redemption Amount.*";

Terjemahannya:

"Pada Tanggal Jatuh Tempo, Penerbit akan menebus Notes dengan Jumlah Penebusan Fisik.";

Lebih jelasnya, *Risk Supplement* menentukan bahwa pemegang Sertifikat Deposito pada saat jatuh tempo akan menerima Initial Portfolio (Portfolio Awal) yang berupa *Step-Down Medium Term Note* yang diterbitkan oleh Nomura Bank International Plc. Namun apabila pemegang Sertifikat Deposito telah melakukan *Holder Contingent Portfolio Option* (Opsi Pemegang Portfolio yang Bersyarat), maka ia tidak lagi mendapatkan Initial Portfolio, melainkan mendapatkan *Substitute Portfolio* (Portfolio Pengganti), yaitu *Variable Redemption Term Note* yang juga diterbitkan oleh Nomura Bank International Plc, atau secara singkat disebut sebagai 'Nomura MTN-Substitusi';

7. Pada faktanya, Pemegang Sertifikat Deposito telah melakukan *Holder Contingent Portfolio Option*, sehingga sebagaimana ditentukan dalam Risk Supplement, siapapun pemegang Sertifikat Deposito pada saat jatuh tempo akan mendapatkan Nomura MTN-Substitusi; Namun yang terpenting, dengan atau tanpa dilakukannya *Holder Contingent Portfolio Option*, Pemegang Sertifikat Deposito pada saat



jatuh tempo, *in casu* Termohon Kasasi I, dalam hal apapun, berdasarkan Risk Supplement, tetap saja tidak akan menerima uang tunai, melainkan menerima Jumlah Penebusan Fisik (*Physical Redemption Amount*);

8. Bahwa karena kewajiban atau prestasi Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I sebagai Pemegang Sertifikat Deposito pada saat jatuh tempo adalah untuk melakukan penebusan secara fisik/non-tunai, kewajiban ini tentunya tidak dapat digantikan dengan bentuk prestasi lain, seperti dengan uang tunai sebagaimana halnya terjadi dalam Perkara *a quo*.

B. Pada saat Sertifikat Deposito jatuh tempo, Pemohon Kasasi telah keliru mengira pihaknya berkewajiban untuk melakukan penebusan Sertifikat Deposito secara tunai dengan pembayaran uang, padahal berdasarkan hukum, kewajiban Pemohon Kasasi adalah untuk melakukan penebusan fisik (bukan penebusan uang tunai);

9. Bahwa oleh karena adanya kesalahan sistem internal Pemohon Kasasi, pada saat jatuh tempo Sertifikat Deposito, Pemohon Kasasi telah keliru melakukan penyelesaian/penebusan terhadap Sertifikat Deposito. Bukannya menyerahkan Nomura MTN-Substitusi sebagaimana menjadi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo, Pemohon Kasasi malahan melakukan transfer uang tunai sebesar USD 26,000,000.-, kepada Pemegang dari Sertifikat Deposito. Terlebih pada saat itu, Pemohon Kasasi belum mengetahui siapa Pemegang Sertifikat Deposito saat jatuh tempo tersebut (dan memang umumnya tidak perlu mengetahui siapa-siapa saja pemegang sertifikat-sertifikat deposito yang diterbitkannya), karena instruksi penyelesaian Sertifikat Deposito dilakukan melalui sistem kliring;

10. Bahwa Pemohon Kasasi baru menyadari kesalahannya pada bulan Januari 2009 dan kemudian berusaha menarik kembali dana tersebut, melalui agen kliringnya yaitu Deutsche Bank. Namun upaya ini tidak berhasil karena dana telah diterima oleh Pemegang Sertifikat Deposito dan telah dibukukan dalam rekening mereka, yang setelah Pemohon Kasasi berusaha telusuri, kemudian diketahui bahwa Pemegang Sertifikat Deposito saat jatuh tempo adalah Termohon Kasasi I; Sebagaimana telah diuraikan pada persidangan dan terbukti melalui Bukti P-3, P-4, dan P-5, Pemohon Kasasi memerlukan waktu untuk menelusuri siapa Pemegang Sertifikat Deposito pada saat jatuh tempo (yang sekaligus adalah pihak dengan mana Pemohon Kasasi telah salah



melakukan transfer dana), mengingat bahwa lazimnya peredaran sertifikat deposito setelah diterbitkan kemudian dilakukan oleh para agen kliring, sehingga penerbit Sertifikat Deposito tidak memiliki informasi langsung mengenai siapa-siapa saja pemegang maupun alih kepemilikan Sertifikat Deposito tersebut;

11. Yang penting disini adalah bahwa tindakan Pemohon Kasasi yang melakukan pembayaran secara tunai sebesar USD 26,000,000.- kepada Termohon Kasasi I tersebut secara hukum dan faktual bertentangan dengan kewajiban yang telah ditentukan secara spesifik/terbatas di dalam *Risk Supplement* (vide Bukti P-2), sehingga harus dikualifisir sebagai kekeliruan. Adapun kekeliruan ini terjadi karena Pemohon Kasasi menyangka bahwa pihaknya ada hutang/kewajiban untuk melakukan penebusan Sertifikat Deposito melalui pembayaran uang tunai kepada Pemegang Sertifikat Deposito, *in casu* Termohon Kasasi I, sehingga kemudian tanpa diwajibkan telah melakukan pembayaran uang tunai tersebut;

12. Bahwa kekeliruan dimaksud sejalan dengan ketentuan Pasal 1359 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut:

“Tiap pembayaran mengandaikan adanya suatu hutang, apa yang telah dibayar tanpa tidak diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali.”;

13. Dalam Perkara *a quo*, konstruksi Pasal 1359 KUHPerdara telah terpenuhi sebagai berikut:

- a. Pemohon Kasasi menyangka/mengandaikan bahwa ia wajib untuk melakukan pembayaran uang tunai sejumlah USD 26,000,000,- kepada Termohon Kasasi I;
- b. Pemohon Kasasi telah membayarkan uang sejumlah USD 26,000,000,- tersebut kepada Termohon Kasasi I;
- c. Padahal faktanya dan secara hukum, Pemohon Kasasi tidak mempunyai kewajiban untuk membayarkan uang tunai sebesar USD 26,000,000,- kepada Termohon Kasasi I;

Oleh karenanya, secara hukum Pemohon Kasasi berhak untuk menuntut kembali uang yang salah dibayarkan tersebut;

Perlu ditegaskan bahwa kekeliruan/salah transfer yang terjadi maupun tuntutan pengembalian uang salah transfer tersebut sama sekali tidak menghilangkan kewajiban Pemohon Kasasi untuk membayar hutangnya kepada Pemegang Sertifikat Deposito saat jatuh tempo (*in casu* Termohon Kasasi I) dengan, dan hanya dengan cara menyerahkan



jumlah penebusan fisik (*Physical Redemption Amount*). Bahwa Pemohon Kasasi sendiri mengakui kewajibannya untuk melakukan pembayaran hutang atas Sertifikat Deposito yang diterbitkannya dengan cara menyerahkan jumlah penebusan fisik (*Physical Redemption Amount*);

C. *Judex Facti* Keliru Mempertimbangkan 'Hutang' dalam Pasal 1365 KUHPerdara Sebagai Kewajiban yang Timbul dari Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Pemohon Kasasi;

14. Bahwa walaupun fakta dan bukti-buktinya telah jelas mendukung Gugatan Pemohon Kasasi a quo, namun *Judex Facti* dalam Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Banding tetap saja melakukan kesalahan dengan mempertimbangkan sebagai berikut (halaman 62 Putusan Tingkat Pertama):

"Menimbang, bahwa dengan menerbitkan Sertifikat Deposito tersebut, maka secara yuridis telah menimbulkan hutang pada Penggugat dan piutang bagi pemegangnya (Tergugat) yang pembayarannya dilakukan setelah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah memiliki hutang kepada Tergugat sebagai pemegang terakhir atas Sertifikat Deposito dan dengan demikian maka unsur ini tidak terpenuhi.";

Dan selanjutnya:

"Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa oleh karena Penggugat telah menerbitkan Sertifikat Deposito tersebut, maka timbul kewajiban pada Penggugat untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, yakni pada tanggal 30 September 2008.";

15. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan tidak adil dengan mencampurkan antara:

- 1) Prestasi/kewajiban yang disepakati Pemohon Kasasi untuk melakukan penebusan Sertifikat Deposito pada saat jatuh tempo; dengan
- 2) Hutang (kewajiban membayar dengan uang) dalam konteks 'pembayaran tak terhutang' (vide Pasal 1359 KUHPerdara), yang disangka ada oleh Pemohon Kasasi;

Dalam hal ini, yang seharusnya dibaca sebagai 'hutang' oleh *Judex Facti* adalah kewajiban (yang disangka ada oleh Pemohon Kasasi) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar USD 26,000,000,- secara tunai, dan bukannya prestasi yang timbul karena penerbitan Sertifikat Deposito itu sendiri;

Istilah 'hutang' dalam konteks teori Pembayaran Tak Terhutang harus selalu diartikan sebagai "kewajiban untuk membayar" dengan uang, tidak dapat ditafsirkan lebih jauh menjadi kewajiban/prestasi yang timbul sehubungan dengan suatu perikatan yang terjadi. Hal ini dikarenakan 'pembayaran tak terhutang' merupakan konstruksi hukum yang memang diperuntukkan agar pihak yang salah bayar mendapatkan kembali uangnya tersebut;

Kekeliruan *Judex Facti* demikian terlihat nyata dalam tabel komparasi berikut:

UNSUR-UNSUR PERMBAYARAN TAK TERHUTANG	FAKTA PERIKATAN YANG TIMBUL DARI PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO	PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI	DALIL Pemohon Kasasi (PEMBAYARAN TAK TERHUTANG)
(menyangka adanya) Hutang	Prestasi atau kewajiban Pemohon Kasasi sebagai penerbit Sertifikat Deposito adalah untuk menyerahkan penebusan fisik berupa Nomura MTN pada Termohon Kasasi I pada tanggal jatuh tempo	Penerbitan Sertifikat Deposito menimbulkan hutang Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi I; <i>Dengan demikian Judex Facti telah mencampuradukkan antara prestasi Pemohon Kasasi dengan 'hutang' dalam konteks pembayaran tak terhutang</i>	Pemohon Kasasi menyangka ia ada hutang (kewajiban bayar) untuk menyerahkan uang tunai USD 26 Juta
(Melakukan) pembayaran	Pemohon Kasasi <u>belum</u> memenuhi prestasi untuk menyerahkan penebusan fisik berupa Nomura MTN kepada Termohon Kasasi I yang seharusnya diserahkan kepada Termohon Kasasi I pada tanggal jatuh tempo berdasarkan Risk Supplement	Judex Facti menganggap pembayaran uang tunai USD 26,000,000,- sebagai bentuk pemenuhan prestasi Pemohon Kasasi <i>Dengan demikian Judex Facti jelas-jelas keliru karena pemenuhan prestasi Pemohon Kasasi pada tanggal jatuh tempo harus dilakukan dengan memberikan penebusan fisik</i>	Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran USD 26,000,000,-
(tidak ada)	Pemohon Kasasi	Judex Facti	Pemohon Kasasi

Hal. 34 dari 54 hal. Putusan Nomor 1498 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban untuk membayar	<u>wajib</u> menyerahkan Nomura MTN saat Sertifikat Deposito jatuh tempo	menganggap Pemohon Kasasi ada kewajiban untuk menebus Sertifikat Deposito pada saat jatuh tempo secara tunai	tidak ada kewajiban untuk membayar uang tunai USD 26 Juta kepada Termohon Kasasi I
--------------------------	--	--	--

*Dengan demikian
Judex Facti
membenarkan cara
penebusan yang
menyimpang dari
apa yang telah
diperjanjikan (yaitu:
Risk Supplement)*

16. Bahwa dalam suatu perikatan, suatu pihak dikatakan wanprestasi apabila pemenuhan prestasi tidak dilaksanakan, dilaksanakan diluar ketentuan perjanjian atau terlambat dilaksanakan. Sehubungan dengan hal ini, jelas kekeliruan *Judex Facti* dalam menafsirkan unsur 'hutang (kewajiban membayar)' dengan prestasi Pemohon Kasasi. Apabila *Judex Facti* menafsirkan 'hutang' sebagai prestasi Pemohon Kasasi dalam rangka penerbitan Sertifikat Deposito, maka *Judex Facti* seharusnya konsisten bahwa yang menjadi prestasi/kewajiban Pemohon Kasasi pada saat Sertifikat Deposito jatuh tempo adalah untuk menyerahkan Nomura MTN (penebusan fisik), dan bukannya dengan membayar uang tunai;

Pertimbangan *Judex Facti* mengenai tidak terpenuhi unsur "menyangka adanya hutang" baru tepat hanya apabila Pemohon Kasasi memang faktanya ada kewajiban secara spesifik untuk melakukan pembayaran uang tunai sejumlah USD 26,000,000,- kepada Termohon Kasasi I, *quod non*;

17. Bahwa *Judex Facti* juga tidak konsisten karena disatu sisi menyatakan bahwa penerbitan Sertifikat Deposito telah menimbulkan hutang-piutang (dalam arti prestasi) antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi I/Tergugat, namun kemudian *Judex Facti* mempertimbangkan cara penyelesaian hutang yang berbeda dari sebagaimana disepakati antara para pihak dan dituangkan dalam *Risk Supplement*, yaitu dengan melakukan penebusan fisik.

Kewajiban Pemohon Kasasi ini bahkan akan tetap ada sekalipun misalnya Pemohon Kasasi menyerahkan barang lain ataupun uang tunai yang jumlahnya berlipat-lipat dari pokok hutang, karena yang

Hal. 35 dari 54 hal. Putusan Nomor 1498 K/Pdt/2014



diperjanjikan sebagai kewajiban Pemohon Kasasi dalam rangka penerbitan sertifikat deposito adalah, dan hanya untuk, menyerahkan initial portfolio atau substitute portfolio pada tanggal jatuh tempo (*vide* Bukti P – 2);

18. *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan unsur “mempersangkakan (mengandaikan) adanya hutang” dan unsur “tidak diwajibkan” sehingga mengabaikan fakta bahwa:

- a. Pemohon Kasasi sudah terlanjur melakukan kesalahan penyerahan uang tunai kepada Termohon Kasasi I;
- b. Tidak ada perikatan apapun yang mewajibkan Pemohon Kasasi melakukan pembayaran secara tunai kepada Termohon Kasasi I.

Bahwa konstruksi hukum yang seharusnya dibangun dan menjadi pertimbangan *Judex Facti* adalah bahwa Termohon Kasasi I seharusnya mengembalikan uang senilai USD 26,000,000,- kepada Pemohon Kasasi, karena telah menerima penyerahan uang tunai dari pihak yang keliru menyangka dirinya memiliki kewajiban membayarkan uang tunai, padahal faktanya tidak ada kewajiban tersebut di pihak pembayar (Pemohon Kasasi).

D. *Judex Facti* Keliru Menerapkan Hukum dalam Menafsirkan ketentuan Risk Supplement yang Berbeda dan Jauh Menyimpang dari Apa yang Telah Diperjanjikan oleh Para Pihak, yaitu dengan Menyatakan Penebusan Sertifikat Deposito melalui Pembayaran Uang Tunai, padahal Jelas-Jelas Faktanya *Risk Supplement* telah Secara Spesifik Mengatur penebusan Sertifikat Deposito dengan Melakukan Penebusan Fisik

19. Bahwa *Judex Facti* pada paragraf 7 halaman 62-63 Putusan Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menunjuk bukti surat P-2 sebagai *Risk Supplement* dalam penerbitan Sertifikat Deposito, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun dimuat ketentuan bahwa pada saat jatuh tempo Penerbit (Penggugat) akan melakukan penebusan fisik, namun demikian di dalam Risk Supplement tersebut tidak secara nyata melarang adanya pembayaran tunai dari penerbit kepada pemegang Sertifikat Deposito.”

20. Pertimbangan *Judex Facti* yang demikian tidak saja keliru namun juga melanggar hukum karena *Judex Facti* PN Jakarta Pusat telah melampaui kewenangannya/sewenang-wenang dengan menafsirkan ketentuan



suatu kontrak perdata JAUH DILUAR kehendak Para Pihak yang membuatnya. Dalam pertimbangan tersebut, *Judex Facti* begitu mudahnya menyatakan bahwa penebusan Sertifikat Deposito dapat dilakukan dengan pembayaran uang tunai semata-mata hanya karena alasan Risk Supplement tidak secara khusus melarang dilakukannya penyelesaian Sertifikat Deposito secara tunai.

21. Sekali lagi, pertimbangan *Judex Facti* di atas sama sekali keliru dan tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak bisa begitu saja menyimpulkan bahwa “sesuatu di luar perjanjian dapat dilakukan, selama perjanjian tersebut tidak melarang dilakukannya hal tersebut”. Tidaklah masuk akal apabila suatu perjanjian diharapkan untuk dapat memuat seluruh hal yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Sebaliknya, justru hal-hal yang boleh/harus dilakukan oleh para pihak akan dituangkan dalam suatu perjanjian, sehingga yang tidak disebutkan berarti tidak boleh dilakukan.

22. Bahwa penerbitan Sertifikat Deposito pada dasarnya merupakan suatu kontrak perdata antara Penerbit dan Pemegang Sertifikat Deposito, yang syarat dan ketentuannya dituangkan dalam Risk Supplement (vide Bukti P-2). Dalam hal ini, Risk Supplement telah mengatur bahwa penebusan Sertifikat Deposito dilakukan melalui mekanisme penebusan secara fisik (physical redemption). Risk Supplement juga sama sekali tidak menyatakan ataupun mengindikasikan adanya kemungkinan dilakukan penebusan sertifikat deposito selain dengan penebusan fisik;

Dalam Persidangan *a quo*, hal ini telah dikonfirmasi oleh Pernyataan Ahli dari Saw Jin Hong dan dalam pernyataan tertulisnya tertanggal 26 Agustus 2010 yang turut diserahkan di persidangan, yang menyatakan bahwa Sertifikat Deposito dalam perkara ini merupakan suatu sertifikat deposito terstruktur (*structured certificate of deposit*), sehingga penyelesaiannya tidak dilakukan melalui pembayaran uang tunai sebagaimana sertifikat deposito biasa, namun dilakukan dengan penyerahan surat berharga lainnya. Oleh karena itu, dalam hal sebuah sertifikat deposito terstruktur yang mengatur penyelesaian tidak secara tunai namun ternyata justru diselesaikan secara tunai, maka hal tersebut jelas merupakan sebuah kesalahan;

Terlebih lagi *Judex Facti* juga telah akui sendiri bahwa Risk Supplement mengatur syarat dan ketentuan terkait dengan penerbitan Sertifikat Deposito, termasuk ketentuan mengenai penyelesaian Sertifikat



Deposito pada saat jatuh tempo. Dalam Persidangan Perkara a quo, dari dua versi risk supplement yang diajukan baik oleh Pemohon Kasasi (sebagai Bukti P-2) dan Termohon Kasasi I (sebagai Bukti T -1), *Judex Facti* mengakui dan mengacu pada Risk Supplement yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebagai Bukti P – 2.

23. Pertimbangan *Judex Facti* ini jelas-jelas telah melanggar ketentuan pasal 1342 KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut:

“Jika kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran.”;

Sejalan dengan hal ini, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 791 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973, menyatakan sebagai berikut:

“bahwa karena ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam polis asuransi terperkara telah disetujui/disepakati oleh Penggugat sebagai bertanggung, dengan demikian maka secara hukum ketentuan yang terdapat dalam pasal V tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang yang harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.”;

24. Dengan demikian, penafsiran terhadap ketentuan terkait penebusan Sertifikat Deposito di dalam *Risk Supplement* harus dilakukan berdasarkan Pasal 1344 KUHPerdara, yaitu dilakukan sedekat mungkin dengan maksud para pihak dalam membuat kesepakatan penerbitan Sertifikat Deposito (yang dalam hal ini telah dituangkan secara jelas dalam *Risk Supplement*);

Risk Supplement telah secara tegas mengatur mekanisme penebusan fisik sebagai metoda yang digunakan dalam penebusan Sertifikat Deposito, sehingga kekeliruan administrasi pada sistem internal Pemohon Kasasi yang menyebabkan pihaknya melakukan salah transfer uang tunai kepada Termohon Kasasi I tidak dapat ditafsirkan lain dari maksud dan tujuan penerbitan Sertifikat Deposito sebagaimana diatur dalam *Risk Supplement* tersebut;

25. Bahwa oleh karena adanya kekeliruan yang mendasar dari *Judex Facti* ini, mohon agar Majelis Hakim Agung yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan membatalkan Putusan-Putusan *Judex Facti*, dan memutuskan untuk menerima gugatan Pemohon Kasasi a quo;

IV.21 *Judex Facti* Telah Keliru Dalam Menyetujui Sekaligus Mengambil Alih Pertimbangan-Pertimbangan Putusan Tingkat Pertama Tanpa Memeriksa Seluruh Fakta Persidangan



26. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Banding telah menerima sekaligus mengambil alih begitu saja pertimbangan Putusan Tingkat Pertama tanpa memeriksa seluruh fakta persidangan, padahal Putusan Tingkat Pertama tidak memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Bahwa Putusan Tingkat Pertama tidak memuat dasar dan alasan yang jelas dan rinci akan dibuktikan sebagai berikut:

A. Putusan Tingkat Pertama Diabikan Tanpa Pertimbangan Yang Cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*)

26.1. Bahwa Putusan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, yaitu keterangan ahli Saw Jin Hong yang diajukan Pemohon Kasasi, sebagai ahli di bidang perbankan dan keuangan, yang mengetahui praktek penerbitan sertifikat deposito. *Judex Facti* tidak pula mempertimbangkan materi dari Bukti P-18, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I sendiri, yaitu Bukti-bukti T-8 s/d. T-12;

26.2. Bahwa Saksi Ahli Saw Jin Hong telah menerangkan mengenai Sertifikat Deposito yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* merupakan suatu sertifikat deposito yang terstruktur, karena penerbitannya disertai dengan dokumen Risk Supplement tertanggal 30 September 2003 (vide Bukti P-2). Selanjutnya dijelaskan bahwa penyelesaian suatu sertifikat deposito yang terstruktur tidak pernah dimaksudkan dengan cara pembayaran tunai. Apabila dikaitkan dengan Bukti P-2, penyelesaian Sertifikat Deposito diatur secara tegas melalui mekanisme penebusan fisik (*physical redemption amount*) dengan menyerahkan suatu instrumen surat berharga;

26.3. Kemudian Saksi Ahli Saw Jin Hong juga menerangkan bahwa kekeliruan pengiriman uang yang dilakukan oleh suatu bank merupakan hal yang wajar terjadi, terlepas dari besar atau kecilnya ukuran Bank tersebut. Dalam hal terjadi salah transfer, pihak yang salah menerima uang tersebut sewajarnya kemudian mengembalikan uang tersebut ke pemiliknya;

26.4. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya keterangan Saksi Ahli Saw Jin Hong oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka setidaknya *Judex Facti* telah mengabaikan fakta persidangan berikut:



- d. Sertifikat Deposito dalam perkara *a quo* merupakan sertifikat deposito terstruktur, yang tidak pernah dimaksudkan untuk dilakukan penyelesaian secara tunai; dan
- e. Kesalahan pengiriman uang di dalam dunia perbankan merupakan kekeliruan yang wajar.

26.5.Selanjutnya terhadap materi dari Bukti P-18 dan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I sendiri, yaitu Bukti-bukti T-8 s/d. T-12, didapati fakta hukum yang sudah Pemohon Kasasi utarakan dalam Kesimpulan Pemohon Kasasi, yaitu fakta hukum mengenai tindakan koreksi berupa pengembalian dana yang pernah dilakukan Termohon Kasasi I sehubungan dengan kekeliruan pihak lain dalam melakukan penebusan pembayaran suatu sertifikat deposito yang dilakukan secara tunai. Tindakan ini jelas-jelas menunjukkan pengakuan Termohon Kasasi I atas fakta terjadinya kekeliruan dalam dunia perbankan merupakan hal yang lazim terjadi;

26.6.Bahwa apabila keterangan Saksi Ahli Saw Jin Hong dan materi Bukti P-18, T-8 s/d. T-12 dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka tindakan penebusan Sertifikat Deposito yang terlanjur dilakukan Pemohon Kasasi dalam bentuk pembayaran tunai sebesar USD 26,000,000.- patut dikualifikasikan sebagai kekeliruan dan atasnya Termohon Kasasi I patut melakukan tindakan koreksi berupa pengembalian dana sebesar USD 26,000,000.- kepada Pemohon Kasasi;

26.7.Namun demikian *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dan memutuskan adanya kewajiban Pemohon Kasasi untuk melakukan pembayaran uang tunai USD 26,000,000 kepada Termohon Kasasi I, sehingga oleh karenanya pemeriksaan perkara oleh *Judex Facti* dilakukan dengan tidak seksama dan rinci; Bahwa dikarenakan pemeriksaan yang tidak seksama dan rinci tersebut, maka terbukti Putusan *Judex Facti* diberikan tanpa pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Hal ini seperti ditegaskan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 443 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 yang menyatakan:

“*Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum, dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci dalam menilai dan



mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan.”

IV.2.2. Putusan Tingkat Pertama Mengandung Pertimbangan Hukum Yang Saling Bertentangan Atau Kontradiktif

26.8. Bahwa selain itu, Putusan Tingkat Pertama mengandung pertimbangan-pertimbangan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain, sebagaimana tercantum dalam paragraf 3 dan 4 halaman 62 dengan paragraf 7 halaman 63, seperti dikutip di bawah ini:

“Menimbang, ...dst... bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat,dst... telah terbukti bahwa Penggugat telah memerintahkan Deutsche Bank selaku agen Pembayaran, Euroclear dan Nomura Plc untuk melakukan pembayaran terhadap Sertifikat Deposito sebesar USD 26,000,000.- yang telah jatuh tempo tersebut.”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawaban dan dupliknya, ...dst... telah terbukti pula Tergugat melalui City Bank Hongkong telah menerima pembayaran uang tunai...dst...;”

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berada pada pihak yang dikalahkan perkaranya, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini.”;

26.9. Bahwa kutipan di atas membuktikan pertimbangan Putusan Tingkat Pertama di satu sisi menyatakan suatu fakta terbuktinya dalil Pemohon Kasasi sedangkan di sisi lain menyatakan keseluruhan dalil-dalil Pemohon Kasasi tidak terbukti, sehingga jelas telah terjadi kontradiksi antara pertimbangan yang satu dengan yang lain yang mengakibatkan pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama menjadi tidak jelas;

IV.2.3. Majelis Hakim Tingkat Pertama Keliru Dengan Memberikan Pertimbangan Hukum Terhadap Dalil Termohon Kasasi I Yang Didasarkan Pada Alat Bukti Yang Tidak Relevan

26.10. Bahwa Termohon Kasasi I di dalam persidangan mengajukan alat bukti T-6 beserta T-6.a (terjemahan dari bukti T-6), notabene merupakan surat korespondensi dari Pemohon Kasasi, guna mendukung dalil yang pada pokoknya menyatakan “sistem dari



agen kliring menolak melakukan pentransferan non tunai (*underlying shares*) sebagai penyelesaian Sertifikat Deposito”;

26.11. Bahwa terhadap dalil Termohon Kasasi I tersebut harus diperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

(I) Alat bukti T-6 merupakan surat korespondensi yang dibuat oleh Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya dan ditujukan kepada Termohon Kasasi I; bukan surat yang dikirimkan oleh agen kliring, sehingga tidak membuktikan adanya penolak oleh agen kliring sebagaimana diklaim oleh Termohon Kasasi I;

(II) Dalam Bukti T-6, Pemohon Kasasi faktanya hanya menjelaskan bahwa kekeliruan penebusan Sertifikat Deposito melalui pembayaran secara tunai oleh Pemohon Kasasi, sudah terlanjur dicatat sebagai tindakan penyelesaian atas Sertifikat Deposito oleh Agen Kliring, sehingga secara teknis, (untuk sesuatu yang tercatat sebagai “sudah selesai” atau “sudah dilakukan penyelesaian”) tidak dapat dilakukan tindakan penyelesaian pembayaran kembali (ulang) melalui jalur kliring;

Dengan demikian, hal ini sama sekali tidak membuktikan adanya penolakan dari Agen Kliring untuk melakukan penebusan Sertifikat Deposito secara non tunai, melainkan semata-mata karena alasan teknis sistem administrasi Agen Kliring sudah merekam atau mencatat adanya penyelesaian Sertifikat Deposito, sehingga walaupun kemudian diketahui keliru, tidak bisa diulangi kembali. Pihak-pihak terkait kemudian dapat melakukan penyelesaian sebenarnya melalui jalur non-kliring, sehingga sesuai dengan perikatan antara keduanya;

(III) Pemohon Kasasi sudah secara tegas dan berulang-ulang menyatakan penolakannya (membantah) atas dalil Termohon Kasasi I yang keliru dan menyesatkan tersebut, dimana terakhir kali penolakan dilakukan pada Kesimpulan Pemohon Kasasi melalui surat Nomor 243/LSM-TML-PC/L/IX/10 tanggal 22 September 2010 pada halaman 22 di dalam sub-bab mengenai “Tanggapan Terhadap Bukti-bukti Tertulis Yang Diajukan Termohon Kasasi I”.



26.12. Oleh karenanya, maka bukti T-6 dan T-6.a tidak relevan dan tidak layak dipergunakan untuk mendukung dalil dari Termohon Kasasi I mengenai penolakan penyelesaian Sertifikat Deposito secara non-tunai oleh Agen Kliring, sehingga dalil Termohon Kasasi I tersebut sepatutnya dikesampingkan dalam dalam perkara a quo. Apabila dipahami secara baik, justru karena penyelesaian Sertifikat Deposito secara benar sesuai Risk Supplement tidak bisa dilakukan melalui sistem kliring inilah maka Pemohon Kasasi mengirimkan bukti T-6 agar penyelesaian yang hakiki dapat dilakukan langsung antara Pemohon Kasasi dan Pemegang Surat Hutang (*in casu* Termohon Kasasi I);

26.13. Namun demikian, *Judex Facti* malah menerima interpretasi sesat dari Termohon Kasasi I ini dan justru menunjuk kepada alat bukti T-6 dan T-6.a dalam mempertimbangkan sebagai berikut (paragraf 2 halaman 63 Putusan Banding):

“Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti surat T-6 dan T-6a, telah ternyata bahwa sistem pada agen kliring menolak ketika pentransferan dalam bentuk non tunai (*underlying shares*) dilakukan sebagai penyelesaian pembayaran Sertifikat Deposito. Dengan demikian, fakta ini memperkuat bahwa system pada agen kliring telah mencatat penyelesaian pembayaran Sertifikat Deposito tidak dapat dilakukan dalam bentuk non tunai”

26.14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* menjadi suatu pertimbangan yang keliru, karena Bukti T-6 dan T-6.a sama sekali tidak membuktikan dalil adanya penolakan Agen Kliring atas penyelesaian Sertifikat Deposito secara non-tunai;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1865 KUHPerdata, Termohon Kasasi I telah gagal membuktikan dalil yang diajukannya, karena mendasarkan pada alat bukti yang tidak relevan. Selengkapny dikutip Pasal 1865 KUHPerdata sebagai berikut:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”



Sehingga dengan demikian, secara nyata *Judex Facti* telah keliru karena menerima dan mempertimbangkan dalil Termohon Kasasi I yang tidak didukung dengan alat bukti yang tidak relevan dengan dalilnya;

IV.2.4. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Secara Keliru Telah Melampaui Tuntutan-Tuntutan Dalam Perkara *A Quo* (*Ultra Petita*) Disertai Pengabaian Ketentuan Perikatan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sebagai Hukum Positif

26.15. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa *Risk Supplement* tersebut tidak secara nyata melarang adanya pembayaran tunai dari penerbit kepada pemegang Sertifikat Deposito. Pertimbangan ini keliru dan harus dibatalkan karena dibuat melampaui tuntutan-tuntutan berdasarkan dalil-dalil yang diutarakan pada Perkara *a quo*, baik oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II. Terlebih, gugatan *a quo* bukanlah merupakan tuntutan atas penafsiran atau penilaian suatu dokumen;

26.16. Bahwa faktanya tidak ada pihak manapun yang mendalilkan, dan karenanya tiada tuntutan, terhadap *Risk Supplement* agar ditafsirkan lain menyimpang daripada yang tertulis di dalamnya, termasuk mengenai boleh atau tidaknya pembayaran secara tunai. Oleh karenanya, pertimbangan hukum dimaksud merupakan pertimbangan yang jelas-jelas keliru;

Termohon Kasasi I sendiri tidak pernah mendalilkan bahwa pihaknya berhak atas uang tunai sebesar USD 26,000,000,- yang salah ditransfer oleh Pemohon Kasasi tersebut oleh dengan alasan bahwa penebusan secara tunai tidak dilarang dalam *Risk Supplement*. Apabila *Judex Facti* mencermati fakta dan bukti-bukti dalam Persidangan, jelas bahwa Termohon Kasasi I sendiri telah salah mengira metode penyelesaian/penebusan Sertifikat Deposito karena memegang versi *Risk Supplement* yang berbeda dengan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi;

26.17. Lebih lanjut, Putusan *Judex Facti* juga telah bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 2827 K/Pdt/1987 tanggal 24 Februari 1988, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:



“Dasar pertimbangan Hakim dalam menyusun pertimbangan suatu putusan adalah tidak boleh menyimpang dasar gugatan yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya (*Fundamentum Petendi/Posita*)”;

Hal ini juga sejalan dengan doktrin Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya, “*Hukum Pembuktian*”, halaman 10, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta, yang menyatakan sebagai berikut:

“Luasnya perkara perdata juga ditetapkan oleh para pihak sendiri, yaitu dibatasi oleh apa yang dituntut oleh Penggugat dan apakah jawaban Tergugat atas tuntutan itu. Jadi tuntutan Penggugat dan jawaban Tergugat itu menentukan batas-batas persengketaan yang harus diadili oleh Hakim.”

“Dengan demikian maka dapatlah kita pertahankan bahwa pembuktian adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.”

26.18. Dalam Perkara a quo, hal yang justru secara jelas diatur dalam Risk Supplement (*vide* Bukti P-2 dan P-2.a) adalah sebagai berikut:

Bukti P-2

“*On the Maturity Date the Issuer shall redeem the Notes for the Physical Redemption Amount;*

Bukti P-2.a

“Pada Tanggal Jatuh Tempo, Penerbit akan menebus Notes dengan Jumlah Penebusan Fisik.”;

Sehingga nyata kekeliruan *Judex Facti* yang mempertimbangkan bahwa ketiadaan larangan penebusan secara fisik dalam Risk Supplement dapat diartikan bahwa hal tersebut diperbolehkan dan ditolelir oleh Kedua Pihak. Oleh karenanya, pertimbangan *Judex Facti* ini melanggar hukum dan harus dikesampingkan.

27. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah diuraikan mengenai pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama yang tidak memuat dasar dan alasan yang jelas dan rinci, maka fakta dimana Majelis Hakim Banding yang telah menyetujui sekaligus mengambil alih begitu saja pertimbangan-pertimbangan Putusan Tingkat Pertama, tanpa memeriksa seluruh fakta persidangan, merupakan kekeliruan karena telah menguatkan keadaan terjadinya kesalahan penerapan hukum;



IV.3. *Judex Facti* Telah Mengabaikan Hukum Positif Dan Kebiasaan Yang Berlaku Di Masyarakat

28. Bahwa Putusan Tingkat Pertama telah diberikan tanpa memperhatikan atau bahkan mengabaikan hukum positif maupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sehingga melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) mengatur sebagai berikut:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.”;

Dalam hal ini, *Judex Facti* secara keliru telah mengabaikan fakta “salah transfer” yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi dalam Perkara *a quo* sebagai suatu kebiasaan yang hidup di masyarakat, yang sepatutnya diberikan tindakan perbaikan.

29. Bahwa walaupun *Risk Supplement* telah mengatur secara spesifik (terbatas) metode penebusan Sertifikat Deposito, yaitu dengan penebusan fisik, namun faktanya, pada tanggal jatuh tempo Sertifikat Deposito, Pemohon Kasasi telah keliru melakukan tindakan pembayaran secara tunai kepada pihak pemegang terakhir dari Sertifikat Deposito, sebesar USD 26,000,000.-, yang diketahui ternyata adalah Termohon Kasasi I;

Tindakan Pemohon Kasasi ini secara faktual bertentangan dengan kewajiban yang telah ditentukan secara spesifik (secara terbatas) di dalam *Risk Supplement* (*vide* Bukti P-2), sehingga patut dikualifisir sebagai kekeliruan;

30. Bahwa kekeliruan merupakan hal yang lumrah dan tidak dapat diabaikan keberadaannya di dalam pergaulan bermasyarakat, termasuk dalam hal kekeliruan melakukan transfer dana, sebagaimana ditegaskan keterangan saksi ahli Saw Jin Hong, yang biasa terjadi di dalam masyarakat bisnis. Selanjutnya, tindakan kekeliruan pun diakomodir oleh undang-undang, di antaranya kekeliruan dalam pembayaran dana diatur dalam Pasal 1359 KUHPerdara, dan atasnya diatur ketentuan-ketentuan guna mengoreksi atau memulihkan kekeliruan dimaksud;

31. Bahkan kekeliruan transfer dana, khususnya yang terkait dengan penebusan sertifikat deposito sebagaimana dalam Perkara *a quo*, faktanya pernah dialami oleh Pemohon Kasasi sendiri sebagaimana dinyatakan Bukti P-18, T-8 s/d. T-12 (Bukti-bukti mana tidak pernah dipertimbangkan secara materiil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama),



dan Pemohon Kasasi pun tanpa permasalahan yang berarti, kemudian berhasil melakukan tindakan koreksi atau pemulihan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1359 KUHPerdara;

32. Namun demikian, dalam Putusan-Putusan *Judex Facti*, tidak ada suatu pertimbangan hukum apapun atas dalil Pemohon Kasasi mengenai kekeliruan dimaksud yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Dengan demikian, *Judex Facti* telah mengabaikan fakta “kekeliruan” (salah transfer) yang notabene merupakan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat, khususnya masyarakat bisnis, sehingga Putusan *Judex Facti* mengandung pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang berlaku, disamping mengakibatkan Pertimbangan Hukum Putusan *Judex Facti* menjadi tidak jelas;

33. Bahwa hal yang demikian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 178 ayat (2) HIR yang mengatur bahwa “Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan.” Hal ini juga ditegaskan dalam doktrin M. Yahya Harahap melalui bukunya, “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*,” penerbit Sinar Grafika, 2009, halaman 800 yang menyatakan “Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya.”;

Hal ini juga disebutkan dalam alinea ke 4 Penjelasan Umum dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai berikut:

“Pembatasan ini disamping dimaksudkan untuk mengurangi kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.”;

34. Berdasarkan uraian di atas, apabila *Judex Facti* masih beranggapan perkara *a quo* bukanlah perkara “pembayaran tak terhutang” *quad non*, maka tetap saja *Judex Facti* tidak dapat mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku di masyarakat dimana Termohon Kasasi I sepatutnya diperintahkan untuk mengembalikan uang yang dikuasai oleh Termohon Kasasi I secara tanpa hak;



35. Sehubungan dengan hal ini, kegagalan *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan yang sesuai dengan hukum positif dan kebiasaan yang hidup di masyarakat adalah semata-mata karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mendasari pada ketentuan perundang-undangan yang ada dan juga tidak pernah menggali nilai hukum yang tumbuh dalam masyarakat. Oleh karenanya, Putusan *Judex Facti* dalam Perkara *a quo* telah mencederai rasa keadilan, sehingga harus dikesampingkan;

IV.4. Atas Fakta Kekeliruan Putusan Banding Maka Terbukti Bahwa Termohon Kasasi Telah Menerima Pembayaran Tak Terhutang, Sehingga Harus Mengembalikan Pembayaran Tersebut;

36. Bahwa pertimbangan hukum pada paragraf 3 dan 4 halaman 63 dari Putusan Tingkat Pertama, yang turut diabsorpsi oleh Majelis Hakim Banding telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena sebagian unsur dari Pasal 1359 KUH Perdata tidak terpenuhi maka Penggugat tidak terbukti melakukan Pembayaran Tak Terhutang atau dengan kata lain bahwa Penggugat telah melakukan Pembayaran yang Terhutang yang wajib dilakukannya karena Sertifikat Deposito yang diterbitkannya telah jatuh tempo dan dengan pertimbangan tersebut maka petitum Penggugat Nomor 2 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas pula, maka tindakan Tergugat yang tidak bersedia mengembalikan pembayaran uang tunai yang telah diterimanya dari Penggugat tidak terqualifikasi sebagai Perbuatan Melawan hukum dan dengan demikian petitum Penggugat Nomor 3 harus dinyatakan ditolak.”

37. Bahwa sebelumnya, Pemohon Kasasi telah uraikan alasan-alasan hukum sebagaimana untuk menolak Putusan Banding yang telah mengabsorpsi keseluruhan Putusan Tingkat Pertama, karena (i) keliru menafsirkan Pasal 1359 KUHPperdata; (ii) tidak memberikan pertimbangan yang cukup, (iii) memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang bertolak belakang, (iv) keliru mempertimbangkan dalil Termohon Kasasi I yang diajukan dengan alat bukti yang tidak relevan; dan (v) tidak mempertimbangkan keseluruhan dalil Pemohon Kasasi. Selanjutnya dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut, sangat beralasan hukum menyatakan pertimbangan hukum pada paragraf 3



halaman 63 dari Putusan Tingkat Pertama di atas merupakan pertimbangan hukum yang keliru;

38. Hal ini mengingat fakta yang nyata dan tidak terbantahkan bahwa tindakan Pemohon Kasasi melakukan pembayaran uang sejumlah USD 26,000,000.- kepada Termohon Kasasi I merupakan Pembayaran Tak Terhutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1359 KUHPerdata. Selanjutnya, penerima pembayaran tak terhutang pun tunduk pada ketentuan Pasal 1360 KUHPerdata yang mewajibkannya mengembalikan pembayaran tersebut kepada orang yang memberikannya;

Hal ini pada dasarnya telah sejalan dengan keterangan saksi ahli J. Satrio di dalam persidangan tanggal 1 September 2010 yang pada pokoknya menyatakan:

“Prinsip dari Pasal 1360 KUHPerdata adalah jika seseorang menerima pembayaran, namun yang melakukan pembayaran tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran tersebut, apabila yang menerima pembayaran menahan pembayaran tersebut, maka sudah patut disebut sebagai iktikad tidak baik.”;

39. Dengan demikian, Termohon Kasasi I sebagai pihak penerima pembayaran tunai sebesar USD 26,000,000.- dari Pemohon Kasasi yang ternyata sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran tunai berapapun kepada Termohon Kasasi I, wajib mengembalikan pembayaran uang tunai sebesar USD 26,000,000.- yang telah diterimanya kepada Pemohon Kasasi;

Oleh karenanya, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* menegakkan hukum serta meluruskan kekeliruan Putusan Banding dengan memerintahkan Termohon Kasasi I mengembalikan uang sebesar USD 26,000,000.- kepada Pemohon Kasasi selaku pemilik uang tersebut;

IV.5. Atas Fakta Kekeliruan Putusan Banding Maka Terbukti Bahwa Pemohon Kasasi Telah Melakukan Pembayaran Tak Terhutang, Sehingga Penolakan Termohon Kasasi Untuk Mengembalikan Pembayaran Tak Terhutang tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Sehingga Atasnya Harus Dibebankan Pembayaran Ganti Rugi;

40. Bahwa pada bagian sebelumnya, jelas bahwa tindakan Pemohon Kasasi melakukan pembayaran secara tunai sebesar USD 26,000,000.- kepada Termohon Kasasi I merupakan suatu Pembayaran Tak Terhutang



berdasarkan Pasal 1359 KUKHPerdata, sehingga Termohon Kasasi I berdasarkan Pasal 1360 KUHPPerdata wajib mengembalikan pembayaran tak terhutang tersebut;

41. Lebih lanjut terhadap alat Bukti P-12, P-13, dan P-14 serta keterangan saksi ahli Saw Jin Hong dan alat bukti P-18, T-8 s/d. T-12 yang tidak pernah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, perlu diungkapkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Termohon Kasasi I tidak menanggapi dengan itikad baik permintaan Pemohon Kasasi perihal pengembalian uang sejumlah USD 26,000,000.- yang dikuasai Termohon Kasasi I secara tanpa hak akibat tindakan Pemohon Kasasi yang melakukan Pembayaran Tak Terhutang;
- Tidak ada alasan Termohon Kasasi I yang dapat diterima berdasarkan hukum dalam menganggap uang sejumlah USD 26,000,000.- merupakan haknya, karena sebagai pemegang Sertifikat Deposito Termohon Kasasi I wajib mengetahui penyelesaian Sertifikat Deposito pada tanggal jatuh tempo akan dilakukan secara fisik (non tunai);
- Terlebih Termohon Kasasi I pernah mengalami kejadian serupa dengan perkara *a quo*, yaitu terhadap tindakan Pembayaran Tak Terhutang pihak lain telah dilakukan tindakan pengembalian oleh Termohon Kasasi I kepada pihak dimaksud.

42. Dengan demikian, tindakan Termohon Kasasi I sudah memenuhi unsur-unsur yang diuraikan dalam Pasal 1362 jo. Pasal 1360 KUHPPerdata, dan karenanya patut dinyatakan bahwa Termohon Kasasi I melakukan perbuatan melawan hukum;

Untuk menghindari keragu-raguan, berikut dikutip ketentuan Pasal 1360 dan Pasal 1362 KUHPPerdata:

Pasal 1360 KUHPPerdata

“Barangsiapa, secara sadar atau tidak, menerima sesuatu yang tak harus dibayar kepadanya, wajib mengembalikannya kepada orang yang memberikannya”;

Pasal 1362 KUHPPerdata:

“Barangsiapa dengan itikad buruk menerima suatu barang yang tidak harus dibayarkan kepadanya, wajib mengembalikannya dengan bunga dan hasil-hasil, terhitung dari hari pembayaran, tanpa mengurangi



penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika barang itu telah menderita penyusutan.”;

43. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi pada keseluruhan Memori Kasasi ini, maka secara nyata diketahui Termohon Kasasi I telah menguasai uang milik Pemohon Kasasi sebesar USD 26,000,000.- secara tanpa hak, dimana hingga dengan tanggal diajukannya Memori Kasasi ini Termohon Kasasi I dengan itikad buruk menolak mengembalikan dana atas suatu Pembayaran Tak Terhutang yang diterimanya;

44. Selanjutnya berdasarkan bukti P-3 merupakan fakta bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pembayaran secara tunai sebesar USD 26,000,000.- kepada Termohon Kasasi I pada tanggal 30 September 2008, dengan demikian maka Termohon Kasasi I telah menguasai secara tanpa hak suatu Pembayaran Tak Terhutang selama lebih dari 3 (tiga) tahun;

45. Bahwa berdasarkan prinsip ekonomi yang sudah menjadi pengetahuan masyarakat umum terhadap nilai uang memiliki kaitan erat dengan waktu, atau disebut nilai uang menurut waktu (*time value of money*). Dalam hal ini, prinsip *time value of money* jelas penting mengingat nilai uang sebesar USD 26,000,000.- yang dikuasai lebih dari 3 (tiga) tahun lalu oleh Termohon Kasasi I, maka pada saat ini sudah terkena dampak yang dikenal sebagai “penyusutan” atau “kemosotan nilai”;

46. Dengan demikian berdasarkan Pasal 1362 jo. Pasal 1360 KUHPerdara, Termohon Kasasi I wajib mengembalikan uang sebesar USD 26,000,000.- yang dikuasainya atas tindakan Pembayaran Tak Terhutang dari Pemohon Kasasi beserta dengan pembayaran GANTI RUGI berupa bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak tanggal uang tersebut ditransfer oleh Pemohon Kasasi, yaitu 30 September 2008, sampai dengan uang tersebut dikembalikan kepada Pemohon Kasasi seluruhnya;

IV.6. Putusan-Putusan *Judex Facti* Tidak Memenuhi Syarat Suatu Putusan Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 50 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman Sehingga Sepatutnya Dibatalkan;

47. Bahwa Majelis Hakim Banding tidak menguraikan pertimbangan-pertimbangan mana dari Putusan Tingkat Pertama yang disetujui dan ditolak oleh Majelis Hakim Banding, serta dasar hukum apa yang



digunakan Majelis Hakim Banding dalam menyetujui atau menolak pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut;

48. Bahwa sikap Majelis Hakim Banding yang tidak menguraikan pertimbangan-pertimbangan dimaksud dapat dilihat melalui Pertimbangan Hukum paragraf 2, 3, dan 4 halaman 4 Putusan Banding yang dikutip di bawah ini;

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 20 Oktober 2010, serta berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Pengadilan tinggi berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar, serta disetujui Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut oleh majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus dalam tingkat banding Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST tanggal 20 Oktober 2010 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;”

49. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding seperti dikutip di atas tidak pernah menguraikan dengan jelas, dan bahkan tidak menjelaskan apa dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangannya tersebut. Hal ini tidak selaras dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”;

50. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang diberikan oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*” pada halaman 168, dikemukakan bahwa pemeriksaan banding disebut juga sebagai pemeriksaan “ulangan”, dan oleh karenanya pertimbangan mengenai “duduknya perkara” dan pertimbangan mengenai “hukumnya” harus dipertimbangkan sekali lagi atau diulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Dengan demikian terbukti bahwa Majelis Hakim Banding telah keliru dalam menerbitkan Putusan Banding karena tidak memenuhi syarat suatu putusan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, dan juga tidak menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam Putusan Tingkat Pertama.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar USD 26,000,000.00 dalam perkara *a quo* adalah pembayaran tak terhutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1359 KUHPerdara, sebaliknya Tergugat telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya serta membuktikan bahwa Tergugat adalah pihak berpiutang yaitu pemegang *Certificate of Deposit* yang diterbitkan oleh Penggugat dan karena itu Penggugat sebagai penerbit sertifikat/Notes adalah pihak berhutang, Sertifikat mana telah jatuh tempo sehingga pembayaran yang diterima oleh Tergugat adalah hak Tergugat;
- Bahwa lagi pula keberatan Pemohon kasasi berisi mengenai kekeliruan pembayaran telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: WEST LB AG, LONDON BRANCH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

Hal. 53 dari 54 hal. Putusan Nomor 1498 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: WEST LB AG, LONDON BRANCH tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 oleh Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SYAMSUL MA'ARIF, S.H., L.L.M., Ph.D., dan H. HAMD, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BAMBANG JOKO WINARNO, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd.

ttd.

SYAMSUL MA'ARIF, S.H., L.L.M., Ph.D.,

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.,

ttd.

H. HAMD, S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti

1. Meterai Rp 6.000,-

ttd.

2. Redaksi Rp 5.000,-

BAMBANG JOKO WINARNO, S.H.,

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,- +

Jumlah Rp500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 54 dari 54 hal. Putusan Nomor 1498 K/Pdt/2014